

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	2	2	3	2	2
Risiko Operasional	3	3	3	3	3	3
Risiko Kepatuhan	2	2	2	2	3	2
Risiko Likuiditas	3	3	3	3	3	3
Risiko Reputasi	0	0	0	0	0	0
Risiko Strategik	0	0	0	0	0	0
Peringkat Risiko			3			3

#### Analisis

Profil risiko BPR pada periode ini berada pada tingkat Sedang. Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Kepatuhan menunjukkan tingkat risiko yang rendah seiring dengan penerapan pengendalian dan manajemen risiko yang memadai. Risiko Likuiditas berada pada tingkat Sedang, namun masih dalam batas yang dapat dikelola. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, profil risiko BPR menunjukkan perbaikan, khususnya pada Risiko Operasional. Berdasarkan pertimbangan materialitas dan signifikansi risiko secara keseluruhan, peringkat profil risiko periode ini ditetapkan pada peringkat 3 (Sedang).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Hasil penilaian risiko kredit pada Semester II Tahun 2025 berada pada peringkat rendah.
Tingkat Risiko Inheren	2	Penyaluran kredit pada BPR Danapos masih terbatas kepada PNS, karyawan swasta, dan kredit pensiun dengan skema pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji oleh bendahara atau bagian keuangan. Dengan mekanisme tersebut, risiko kredit ditetapkan pada peringkat rendah, karena pembayaran angsuran relatif lancar selama pemotongan gaji berjalan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, potensi kerugian akibat risiko kredit secara keseluruhan tergolong sedang. Hal ini sejalan dengan karakteristik BPR pada tingkat risiko sedang, antara lain portofolio kredit yang didominasi eksposur risiko kredit menengah, adanya konsentrasi pemberian kredit yang cukup signifikan pada kredit pegawai dengan skema potong gaji, kualitas kredit yang secara umum cukup baik namun memiliki potensi penurunan, serta strategi pemberian kredit yang relatif stabil.
Tingkat KPMR	2	Secara keseluruhan, penerapan Manajemen Risiko Kredit di BPR telah berjalan dengan cukup baik. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko Kredit serta evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi. BPR telah memiliki pedoman kebijakan terkait pengembangan produk baru. Akan tetapi, pedoman tersebut belum diuji implementasinya karena sampai dengan tahun 2025 BPR belum menerbitkan produk baru.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
<b>Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit</b>		2	Kredit masih diberikan kepada PNS, dan Karyawan Swasta dengan skema pembayaran angsuran kredit melalui pemotongan gaji oleh Bendahara atau Bag Keuangan.
Rasio aset produktif terhadap total aset	87,98	2	Rasio Aset Produktif terhadap Total Aset tercatat sebesar 87.98% masih berada dibawah batas 95% dan didukung oleh komposisi aset produktif dengan eksposur risiko kredit rendah, sehingga kualitas aset tetap terjaga.
Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	90,95	1	Rasio kredit yang diberikan terhadap aset produktif tercatat sebesar 90,95% dan melebihi ambang batas 75%. Namun, skema kredit BPR tergolong sederhana dan tidak beragam, sehingga risiko kredit relatif terkendali meskipun rasio melebihi ketentuan.
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	23,53	2	Rasio 25 Debitur Inti terhadap Total Kredit tercatat sebesar 23.52% sedikit diatas ambang batas 20%. Namun, target pasar tidak mengalami perubahan selama jangka waktu yang lama, sehingga konsentrasi risiko dinilai relatif stabil dan terkendali.
Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	100,00	2	harus isi di zpro
<b>Kualitas aset</b>		2	Dikarenakan pemberian kredit BPR saat ini hanya diberikan untuk kredit dengan mekanisme pembayaran angsuran yang dipotong langsung dari gaji melalui bendahara atau bagian keuangan, hal tersebut berpengaruh positif terhadap tingkat kelancaran pengembalian angsuran. Namun demikian, masih terdapat komponen aset produktif bermasalah, khususnya pada kredit kepada karyawan PNS, yang disebabkan oleh adanya mutasi jabatan. Mutasi tersebut mengakibatkan penurunan atau hilangnya tunjangan, sehingga berdampak pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	4,02	1	Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif tercatat sebesar 4.02% dibawah ambang batas 7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas Aset Produktif BPR masih terjaga dengan baik dan risiko kerugian yang berasal dari aset produktif bermasalah relatif rendah.
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	1,79	1	Rasio Kredit Bermasalah Neto terhadap Total Kredit tercatat sebesar 1.79% tidak melebihi batas 5%, yang mencerminkan kualitas portofolio kredit sangat baik. Rendahnya rasio NPL Net menunjukkan bahwa kredit bermasalah telah ditutup secara memadai oleh pembentukan cadangan (PPAP/CKPN), sehingga potensi kerugian kredit terhadap kondisi keuangan BPR relatif kecil.
Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	8,28	2	Kredit Kualitas Rendah per Total Kredit tercatat sebesar 8.28% lebih dari ambang batas 7%
<b>Strategi penyediaan dana</b>		1	Pertumbuhan Kredit BPR 11.33% diatas rata-rata industri, dan seluruhnya disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.
<b>Faktor eksternal</b>		2	Kredit dengan kualitas rendah yang menyebabkan penurunan pengembalian angsuran namun tidak menyebabkan penurunan kualitas debitur menjadi NPL.
<b>Lainnya</b>		1	Tidak terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi Risiko Kredit BPR.
<b>Tingkat Risiko Inheren Kredit</b>		2	Penyaluran kredit pada BPR Danapos masih terbatas kepada PNS, karyawan swasta, dan kredit pensiun dengan skema pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji oleh bendahara atau bagian keuangan. Dengan mekanisme tersebut, risiko kredit ditetapkan pada peringkat rendah, karena pembayaran angsuran relatif lancar selama pemotongan gaji berjalan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, potensi kerugian akibat risiko kredit secara keseluruhan tergolong sedang. Hal ini sejalan dengan karakteristik BPR pada tingkat risiko sedang, antara lain portofolio kredit yang didominasi eksposur risiko kredit menengah, adanya konsentrasi pemberian kredit yang cukup signifikan pada kredit pegawai dengan skema potong gaji, kualitas kredit yang secara umum cukup baik namun memiliki potensi penurunan, serta strategi pemberian kredit yang relatif stabil.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	3	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko Kredit, telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi melalui Rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 8 Desember 2025. Direksi telah menyusun dan memperbarui pedoman Manajemen Risiko Kredit secara berkala dengan pengkinian terakhir pada 10 Desember 2025, memiliki kemampuan melakukan mitigasi Risiko Kredit, serta mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh jenjang organisasi. BPR telah memiliki unit kerja fungsi kredit, namun belum optimal karena keterbatasan SDM yang menyebabkan struktur belum lengkap dan masih terdapat rangkap jabatan meskipun kebijakan pengelolaan SDM telah diterapkan.
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Kredit pada 10 Desember 2025. Evaluasi terhadap pedoman dan kebijakan dilakukan pada 8 Desember 2025.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi PT BPR Dana Pos memastikan bahwa semua kegiatan Bisnis dan Operasional dijalankan sesuai dengan kebijakan/pedoman yang berlaku di PT BPR Dana Pos, prinsip Tata Kelola BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah dibuat dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Serta senantiasa memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang disalurkan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun pedoman Manajemen Risiko Kredit secara berkala, pengkinian terakhir pada tanggal 10 Desember 2025.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Kredit dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko Kredit terhadap seluruh jenjang.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	3	BPR telah memiliki memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit namun tidak lengkap dan masih terdapat rangkap jabatan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	2	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit tetapi masih ada kekurangan SDM sehingga rangkap jabatan tidak bisa dihindari.
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	3	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta didukung oleh prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko Kredit yang telah diperbarui. Selain itu, BPR telah memiliki kebijakan penerbitan produk yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko Kredit, namun kecukupan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko Kredit masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2	harus isi di zpro
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	3	BPR telah memiliki prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko Kredit, pengkinian baru dilakukan apabila terdapat ketentuan terbaru.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	3	BPR telah memiliki kebijakan penerbitan produk dan/atau yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko Kredit namun belum dilaksanakan uji coba terhadap pedoman tersebut dikarenakan BPR belum menerbitkan produk baru.
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	2	BPR melakukan proses pemberian kredit dengan selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan dilaksanakan sesuai kebijakan dan ketentuan yang telah di tetapkan dengan melaksanakan SLIK Checking terhadap calon debitur hingga pencairan kredit dilakukan dengan selalu terpantau dengan baik. Selain itu, BPR telah memiliki sistem Informasi Manajemen Risiko yang dapat mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit melalui Laporan Internal Manajemen Risiko yang telah dilaporkan secara berkala kepada Direksi.
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	2	Dalam hal Manajemen Risiko kredit BPR melakukan proses pemberian kredit dengan selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan dilaksanakan sesuai kebijakan dan ketentuan yang telah di tetapkan baik peraturan internal maupun ketentuan OJK, diawali dengan SLIK Checking terhadap calon debitur hingga pencairan kredit dilakukan dengan selalu berada dikoridor ketentuan yang berlaku sebagaimana Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perekonomian Rakyat.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	BPR telah memiliki sistem Informasi Manajemen Risiko yang dapat mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit melalui Laporan Internal Manajemen Risiko yang telah dilaporkan secara berkala kepada Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	2	Audit telah melaksanakan audit terhadap Risiko Kredit namun pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan masih adanya rangkap jabatan. Untuk sistem pengendalian intern telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2	Bagian Audit telah melaksanakan audit terhadap Manajemen Risiko Kredit melalui pemantauan Laporan Intern Manajemen Risiko, namun belum maksimal karena masih terdapat perangkapan jabatan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi BPR telah melaksanakan sistem pengendalian intern dan tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
<b>Tingkat KPMR</b>	2	Secara keseluruhan, penerapan Manajemen Risiko Kredit di BPR telah berjalan dengan cukup baik. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko Kredit serta evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi. BPR telah memiliki pedoman kebijakan terkait pengembangan produk baru. Akan tetapi, pedoman tersebut belum diuji implementasinya karena sampai dengan tahun 2025 BPR belum menerbitkan produk baru.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3	Hasil penilaian Risiko Operasional pada Semester II Tahun 2025 berada pada peringkat Sedang.
Tingkat Risiko Inheren	3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong sedang selama Semester II Tahun 2025 penilaian peringkat Risiko sedang antara lain, Bisnis BPR memiliki karakteristik yang sederhana, SDM BPR baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai, teknologi informasi (TI) memadai sedang dalam proses melakukan perubahan terkait POJK No. 1 Tahun 2024 dengan diberlakukannya CKPN, gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah.
Tingkat KPMR	3	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang memadai. Dalam menjalankan operasional perusahaan sehari-hari Direksi dan unit-unit kerja operasional senantiasa menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan yang berlaku serta menjalankan prinsip kehati-hatian. Namun, pengawasan atas penerapannya masih perlu ditingkatkan, kecukupan sumber daya manusia belum memadai karena masih terdapat rangkap jabatan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Kompleksitas bisnis dan kelembagaan</b>	3	Skala usaha BPR masih dilakukan secara selektif kepada debitur berisiko rendah, untuk struktur organisasi masih adanya rangkap jabatan. PT. BPR Danapos memiliki 1 kantor cabang di Jl. Suryakencana No. 48 Sukabumi. Produk/jasa utama BPR yaitu kredit karyawan dan kredit pensiunan karyawan dengan skema potong gaji oleh Bendahara.
Skala usaha dan struktur organisasi	3	Pembiayaan dilakukan secara selektif kepada debitur berisiko rendah guna meminimalisir adanya potensi penunggakan. Secara keseluruhan, struktur organisasi telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Namun, masih terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR dikarenakan adanya perangkapan jabatan di beberapa unit kerja, hal tersebut telah dianalisis dan tidak menimbulkan risiko yang signifikan.
Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	2	BPR memiliki 1 kantor cabang di Jl. Suryakencana No. 48 Sukabumi dengan rentang kendali kecil dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah.
Keberagaman produk dan/atau jasa	1	Pada BPR terdapat produk/jasa utama yang sudah berjalan sejak awal berdiri yaitu, kredit bagi karyawan dan kredit bagi pensiunan dengan skema pembayaran melalui pemotongan gaji oleh bendahara.
Tindakan korporasi	1	BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
<b>Sumber daya manusia (SDM)</b>	3	Kuantitas SDM telah terpenuhi namun masih adanya rangkap jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sudah sesuai. Selain itu, tidak terjadi permasalahan operasional karena faktor manusia selama periode Semester II.
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	3	Kuantitas SDM telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan BPR namun masih terdapat rangkap jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh BPR.
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	1	Tidak terjadi human error pada BPR.
<b>Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)</b>	1	Sebagian besar sistem TI di BPR telah memenuhi ketentuan terkait SPTI. Saat ini, BPR juga sedang dalam proses melakukan perubahan atau penyesuaian sistem TI terkait dengan implementasi pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Sesuai dengan RBB BPR 2026, CKPN pada BPR akan diimplementasikan pada akhir Semester I Tahun 2026.
<b>Pilar penyimpangan (Fraud)</b>	1	Tidak terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR.
<b>Faktor eksternal</b>	1	Tidak terdapat kejadian eksternal.
<b>Lainnya</b>	1	BPR belum menetapkan faktor lainnya.
<b>Tingkat Risiko Inheren Operasional</b>	3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong sedang selama Semester II tahun 2025 penilaian peringkat Risiko sedang antara lain, Bisnis BPR memiliki karakteristik yang sederhana, SDM BPR baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai, teknologi informasi (TI) memadai sedang dalam proses melakukan perubahan terkait POJK No. 1 Tahun 2024 dengan diberlakukannya CKPN yang akan diimplementasikan pada akhir Semester I Tahun 2026.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	3	Kebijakan Manajemen Risiko Operasional telah disusun dan ditetapkan oleh Direksi serta telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban yaitu Direksi PT BPR Dana Pos memastikan bahwa semua kegiatan Bisnis dan Operasional dijalankan sesuai dengan kebijakan/pedoman yang berlaku di PT BPR Dana Pos. Kebijakan pengelolaan SDM telah dituangkan Direksi dalam Peraturan Perusahaan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Operasional pada 10 Desember 2025. Evaluasi terhadap pedoman dan kebijakan dilakukan pada 8 Desember 2025.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban yaitu Direksi PT BPR Dana Pos memastikan bahwa semua kegiatan Bisnis dan Operasional dijalankan sesuai dengan kebijakan/pedoman yang berlaku di PT BPR Dana Pos, prinsip Tata Kelola BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah dibuat dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Operasional dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, serta melakukan pengkinian, terakhir pada tanggal 10 Desember 2025.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Operasional.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	3	BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) yang bertanggung jawab atas Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, namun dalam pelaksanaannya fungsi tersebut masih dirangkap dengan fungsi Audit.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	2	Kebijakan pengelolaan SDM telah dituangkan Direksi dalam Peraturan Perusahaan.
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	3	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang memadai, dan telah dilakukan pengkinian. Akan tetapi, untuk kecukupan SDM belum terpenuhi. BPR juga telah memiliki pedoman produk dan aktivitas baru yang mencakup identifikasi Risiko Operasional.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis BPR. Akan tetapi, untuk kecukupan SDM belum terpenuhi.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?	2	BPR telah memiliki prosedur Manajemen Operasional dan penetapan limit Risiko Operasional, serta telah melakukan pengkinian prosedur tersebut. Serta senantiasa menerapkan limit Risiko Operasional secara konsisten terhadap seluruh aktivitas.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi Risiko Operasional. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum dapat diuji coba secara optimal karena produk yang dipasarkan belum memperoleh respons pasar. Ke depan, perlu dilakukan uji coba terhadap produk baru tersebut serta evaluasi terhadap segmentasi pasar yang dituju.
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Operasional sesuai dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh teknologi informasi yang sesuai dengan prosedur mengenai Sistem Pengendalian Teknologi Informasi yang berlaku.
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2	Dalam menjalankan operasional perusahaan sehari-hari Direksi dan unit-unit kerja operasional senantiasa menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan yang berlaku serta menjalankan prinsip kehati-hatian.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	BPR telah memiliki Informasi Manajemen Risiko Operasional yang diantaranya ada laporan-laporan dari setiap departemen yang ada di BPR mengenai perkembangan BPR ke Direksi secara berkala untuk mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	2	BPR telah memiliki TI yang sesuai dengan SPTI dan sekarang sedang dalam proses migrasi sistem terkait CKPN.
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?	2	BPR telah melakukan langkah mitigasi terkait dengan kejadian eksternal yaitu pada saat pandemi Covid-19 BPR membuat Pedoman dan Kebijakan Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pendataan debitur yang terdampak gempa bumi di Cianjur serta telah diambil langkah-langkah penyelamatan kredit untuk debitur yang terdampak.
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	2	Fungsi Audit belum dapat melaksanakan audit secara berkala atas penerapan Manajemen Risiko Operasional karena adanya rangkap jabatan sebagai akibat keterbatasan SDM di BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2	Dalam pelaksanaannya, audit belum melakukan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko Operasional namun pemantauan terhadap hasil pemeriksaan bagian MR telah dilakukan bagian audit.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi di BPR telah melaksanakan sistem pengendalian intern terhadap Risiko Operasional.
<b>Tingkat KPMR</b>	3	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang memadai. Dalam menjalankan operasional perusahaan sehari-hari Direksi dan unit-unit kerja operasional senantiasa menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan yang berlaku serta menjalankan prinsip kehati-hatian. Namun, pengawasan atas penerapannya masih perlu ditingkatkan, kecukupan sumber daya manusia belum memadai karena masih terdapat rangkap jabatan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Penilaian tingkat Risiko Kepatuhan pada Semester II Tahun 2025 berada pada peringkat rendah.
Tingkat Risiko Inheren	2	Berdasarkan hasil penilaian risiko inheren, tingkat risiko BPR ditetapkan pada peringkat ke-2, yang menunjukkan bahwa risiko kepatuhan dan risiko hukum berada pada kategori rendah. Selama periode penilaian, tidak terdapat pelanggaran signifikan, pelanggaran berulang, maupun kerugian akibat putusan pengadilan. BPR mengalami gugatan hukum dan telah selesai pada tanggal 2 September 2025, gugatan tersebut tidak berdampak signifikan pada kelangsungan usaha dan modal BPR. Meskipun terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi pada fungsi yang tidak signifikan akibat keterbatasan sumber daya manusia, kondisi tersebut telah ditindaklanjuti melalui pengangkatan Direktur Kepatuhan dan Komisaris. Secara keseluruhan, penerapan kepatuhan, tata kelola, dan mitigasi risiko hukum telah dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tingkat KPMR	2	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan. Kebijakan tersebut telah dilakukan pengkinian secara berkala serta evaluasi sudah dilakukan melalui Rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 8 Desember 2025. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia masih menyebabkan terjadinya rangkap jabatan sehingga Audit Internal belum dapat melaksanakan audit secara berkala. BPR sedang dalam proses penyusunan pedoman reward dan punishment untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
<b>Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain</b>	2	Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi di BPR, tidak terdapat pelanggaran berulang.
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	2	Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan yang disebabkan oleh kurangnya SDM.
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	1	Tidak terdapat pelanggaran berulang, dan pelanggaran pada periode sebelumnya mengenai Pemenuhan Struktur telah selesai dilaksanakan, pengangkatan Direktur Kepatuhan dan Komisaris telah dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Dana Pos pada tanggal 28 April 2025.
<b>Faktor kelemahan aspek hukum</b>	2	Perjanjian kredit produk di BPR tidak terikat, terdapat gugatan yang dialami BPR. Namun, gugatan tersebut telah selesai pada tanggal 2 September 2025.
Kelemahan dalam perikatan	1	Perjanjian kredit produk BPR tidak terikat, saat ini perjanjian kredit di BPR berupa ijazah.
Litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	2	Terdapat gugatan dengan nilai tidak signifikan dibandingkan modal BPR. Gugatan tersebut telah terselesaikan pada 2 September 2025.
Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	1	Tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian.
<b>Lainnya</b>	1	Tidak terdapat faktor lainnya yang menyebabkan pelanggaran terhadap kepatuhan.
<b>Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan</b>	2	Masih terdapatnya rangkap jabatan pada satuan kerja Kepatuhan, Perjanjian kredit produk di BPR tidak terikat, terdapat gugatan yang dialami BPR. Namun, gugatan tersebut telah selesai pada tanggal 2 September 2025. Tidak terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi Manajemen Risiko Kepatuhan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	2	Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan telah disusun Direksi dan disetujui Komisaris, evaluasi telah dilakukan oleh Dewan Komisaris. BPR memiliki Direktur Kepatuhan, namun untuk kecukupan organisasi belum terpenuhi. Serta Direksi sedang dalam proses penyusunan kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan mengenai reward dan punishment serta telah tercantum juga dalam Peraturan Perusahaan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan telah disusun Direksi dan disetujui Komisaris dan telah dievaluasi melalui Rapat Direksi dan Komisaris pada tanggal 8 Desember 2025, kebijakan telah disesuaikan dengan SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025 pada tanggal 17 Juni 2025 serta pada Pedoman Manajemen Risiko pada 10 Desember 2025.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Pada semester II, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang dilakukan pada Rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 8 Desember 2025.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan dan telah dilakukan pengkinian secara berkala, terakhir tanggal 10 Desember 2025 tercantum pada pedoman Manajemen Risiko.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Kepatuhan dan dapat melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	2	BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang mulai bertugas 26 Mei 2025, sesuai RUPS tanggal 28 April 2025.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	2	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	2	Direksi sedang dalam proses penyusunan kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan mengenai reward dan punishment serta telah tercantum juga dalam Peraturan Perusahaan.
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	3	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang memadai, kebijakan pun telah tercantum dalam SOP dan Jobdesk masing-masing bagian organisasi yang ada di BPR. BPR sudah memiliki kebijakan pengembangan produk dan aktivitas baru.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan SDM.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	3	BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang tercantum dalam SOP dan Job Desk masing-masing bagian Organisasi yang ada di BPR, dan telah dilakukan pengkinian Manajemen Risiko Kepatuhan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	3	BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi Risiko Kepatuhan. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum dapat diuji coba secara optimal karena produk yang dipasarkan belum memperoleh respons pasar. Ke depan, perlu dilakukan uji coba terhadap produk baru tersebut serta evaluasi terhadap segmentasi pasar yang dituju.
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Kepatuhan yang melekat dengan kegiatan usaha BPR.
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2	Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPR melaksanakan proses Manajemen Risiko Kepatuhan yaitu dengan menjalankan Tata Kelola dengan baik, Direksi memastikan kepatuhan PT BPR Dana Pos terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan komitmen kepada OJK.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	BPR telah memiliki sistem Informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko Kepatuhan dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi.
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	2	Audit Intern telah melaksanakan audit Manajemen Risiko Kepatuhan namun pelaksanaannya belum dilakukan secara berkala dikarenakan masih terdapat rangkap jabatan yang terjadi di BPR sehingga audit belum dilakukan maksimal. Seluruh jenjang organisasi BPR telah melaksanakan sistem pengendalian intern dan tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	Audit telah melaksanakan audit Manajemen Risiko Kepatuhan namun pelaksanaannya belum dilakukan secara berkala dikarenakan masih terdapat rangkap jabatan yang terjadi di BPR sehingga audit belum dilakukan maksimal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi BPR telah melaksanakan sistem pengendalian intern dan tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
<b>Tingkat KPMR</b>	2	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan. Kebijakan tersebut telah dilakukan pengkinian secara berkala serta evaluasi sudah dilakukan melalui Rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 8 Desember 2025. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia masih menyebabkan terjadinya rangkap jabatan sehingga Audit Internal belum dapat melaksanakan audit secara berkala. BPR sedang dalam proses penyusunan pedoman reward dan punishment untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3	Penilaian tingkat Risiko Likuiditas pada Semester II Tahun 2025 berada pada peringkat sedang.
Tingkat Risiko Inheren	3	Rasio aset likuid BPR sebesar 8.36%, di bawah ambang batas 15%, sehingga ditetapkan pada peringkat 3 dengan arus kas pengembalian kredit yang cukup memadai. Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar sebesar 34.94%, di atas ambang batas 20%, menandakan likuiditas jangka pendek sangat memadai. Rasio LDR sebesar 337.67%, jauh melebihi batas 90%, namun kualitas kredit tetap terjaga dengan NPL Neto 1.79%, sehingga risiko likuiditas masih terkendali. Komposisi 25 deposan terbesar mencapai 64.09% dari total DPK, dengan sebagian besar nasabah lama, sedangkan rasio pendanaan non inti tinggi sebesar 37.04%, yang berpotensi meningkatkan risiko likuiditas jika terjadi penarikan dana secara tiba-tiba.
Tingkat KPMR	3	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, dan telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi. BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang memadai, kebijakan pun telah tercantum dalam SOP dan Jobdesk masing-masing bagian organisasi yang ada di BPR. BPR sudah memiliki kebijakan pengembangan produk dan aktivitas baru. Namun, untuk kelengkapan SDM belum terpenuhi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Analisis
<b>Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban</b>		3	Rasio aset likuid BPR sebesar 8.36%, di bawah ambang batas 15%, sehingga risiko likuiditas ditetapkan pada peringkat 3 dengan arus kas pengembalian kredit yang cukup memadai. Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar sebesar 34.94%, di atas ambang batas 20%, menandakan likuiditas jangka pendek sangat memadai (peringkat 1). Rasio LDR sebesar 337.67%, jauh melebihi batas 90%, namun kualitas kredit tetap terjaga dengan NPL Neto 1.79%, sehingga risiko likuiditas masih terkendali (peringkat 2). Komposisi 25 deposito terbesar mencapai 64.09% dari total DPK, dengan sebagian besar nasabah lama, sedangkan rasio pendanaan non inti tinggi sebesar 37.04% (peringkat 3), yang berpotensi meningkatkan risiko likuiditas jika terjadi penarikan dana secara tiba-tiba.
Rasio aset likuid terhadap total aset	8,36	3	Rasio aset likuid terhadap Total Aset BPR tercatat sebesar 8.36% masih dibawah ketentuan minimum 15%. Meskipun komposisi aset likuid relatif terbatas, arus kas dari pengembalian kredit dinilai cukup memadai, sehingga risiko likuiditas masih dapat dikelola dan berada pada tingkat yang dapat dikendalikan.
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	34,94	1	Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar tercatat sebesar 34,94%. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset likuid BPR masih memadai untuk menutup kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo.
Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	337,67	2	Rasio LDR tercatat sebesar 337.67% dan berada diatas ketentuan minimum 90%, Rasio LDR yang sangat tinggi mencerminkan risiko likuiditas yang meningkat dan memerlukan pengelolaan pendanaan dengan lebih hati-hati. Meskipun rasio LDR relatif tinggi, kualitas kredit masih terjaga dengan NPL Net sebesar 1.79%, yang menunjukkan bahwa kredit berkualitas tidak baik tidak signifikan. Dengan demikian, risiko likuiditas yang bersumber dari ketidakseimbangan penyaluran kredit dan pendanaan masih berada pada tingkat yang dapat dikendalikan.
Rasio 25 deposito dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	62,96	3	Komposisi 25 deposito dan penabung terbesar tercatat sebesar 64.09% dan berada di atas batas 25%, sehingga menunjukkan tingkat konsentrasi dana yang tinggi. Sebagian besar deposito berasal dari nasabah lama.
Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	37,04	3	Rasio pendanaan non-inti tercatat sebesar 37.04% dan lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan umum sebesar 10%, yang menunjukkan bahwa pendanaan non inti cukup signifikan dan mendominasi pendanaan BPR.
<b>Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan</b>		3	BPR cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas baik dalam kondisi normal maupun krisis. Akses BPR terhadap sumber pendanaan juga memadai, didukung oleh reputasi yang baik serta ketersediaan pinjaman bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu.
Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan		3	BPR cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis.
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.		3	Akses BPR pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan dengan reputasi BPR cukup baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik cukup memadai.
<b>Lainnya</b>		1	BPR cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas baik dalam kondisi normal maupun krisis. Akses BPR terhadap sumber pendanaan juga memadai, didukung oleh reputasi yang baik serta ketersediaan pinjaman bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu.
<b>Tingkat Risiko Inheren Likuiditas</b>		3	Rasio aset likuid BPR sebesar 8.36%, di bawah ambang batas 15%, sehingga risiko likuiditas ditetapkan pada peringkat 3 dengan arus kas pengembalian kredit yang cukup memadai. Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar sebesar 34.94%, di atas ambang batas 20%, menandakan likuiditas jangka pendek sangat memadai (peringkat 1). Rasio LDR sebesar 337.67%, jauh melebihi batas 90%, namun kualitas kredit tetap terjaga dengan NPL Neto 1.79%, sehingga risiko likuiditas masih terkendali (peringkat 2). Komposisi 25 deposito terbesar mencapai 64.09% dari total DPK, dengan sebagian besar nasabah lama, sedangkan rasio pendanaan non inti tinggi sebesar 37.04% (peringkat 3), yang berpotensi meningkatkan risiko likuiditas jika terjadi penarikan dana secara tiba-tiba. 'BPR cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas baik dalam kondisi normal maupun krisis. Akses BPR terhadap sumber pendanaan juga memadai, didukung oleh reputasi yang baik serta ketersediaan pinjaman bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	3	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Likuiditas yang diatur dalam Peraturan Perusahaan. Kecukupan organisasi dalam menangani fungsi likuiditas belum terpenuhi, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, evaluasi telah dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun dan melaksanakan Manajemen Risiko Likuiditas secara konsisten. Serta telah melakukan pengkinian secara berkala apabila terdapat ketentuan terbaru.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Likuiditas, dan telah melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	3	Kecukupan organisasi dalam menangani fungsi likuiditas belum terpenuhi, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	2	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Likuiditas yang diatur dalam Peraturan Perusahaan. Akan tetapi, masih ada kekurangan SDM sehingga rangkap jabatan tidak bisa dihindari.
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	3	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang memadai, kebijakan pun telah tercantum dalam SOP dan Jobdesk masing-masing bagian organisasi yang ada di BPR. BPR sudah memiliki kebijakan pengembangan produk dan aktivitas baru. Namun, untuk kelengkapan SDM belum terpenuhi.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis. Namun untuk kecukupan SDM belum terpenuhi dikarenakan kondisi BPR saat ini masih belum memungkinkan untuk menambah SDM.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	2	BPR sudah memiliki dan mengkinikan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas dan penetapan limit Risiko Likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi, pengkinian terakhir pada tanggal 10 Desember 2025.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi Risiko Likuiditas. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum dapat diuji coba secara optimal karena produk yang dipasarkan belum memperoleh respons pasar yang baik. Untuk kedepannya, perlu dilakukan uji coba terhadap produk baru tersebut serta evaluasi terhadap segmentasi pasar yang dituju.
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	2	BPR telah memiliki sistem Informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko Likuiditas dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi.
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	2	Dalam hal menjaga Likuiditas, Direksi selalu memantau perkembangan pertumbuhan kewajiban segera dengan kas dan antar bank setiap hari, hal ini terbukti dengan angka Cash Ratio BPR rata-rata berada pada kisaran 35% dari bulan Januari hingga bulan Nopember 2025, angka tersebut tergolong tinggi yang disebabkan karena penyerapan kredit atas Cash dan antar bank yang ada belum maksimal.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	BPR telah memiliki sistem Informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko Likuiditas dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi.
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	2	Audit telah melaksanakan audit secara berkala terhadap Risiko Likuiditas namun pemantauan belum dilakukan secara berkala dikarenakan masih adanya rangkap jabatan yang menyebabkan pelaksanaan audit terhadap Risiko Likuiditas belum maksimal.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	Audit telah melaksanakan audit pemantauan risiko melalui Laporan pemantauan Manajemen Risiko, serta membuat laporan dari hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, baik yang disampaikan rutin dalam laporan bulanan maupun dari hasil pemeriksaan audit.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Sistem pengendalian intern terhadap Risiko Likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR dan tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
<b>Tingkat KPMR</b>	3	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, dan telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi. BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang memadai, kebijakan pun telah tercantum dalam SOP dan Jobdesk masing-masing bagian organisasi yang ada di BPR. BPR sudah memiliki kebijakan pengembangan produk dan aktivitas baru. Namun, untuk kelengkapan SDM belum terpenuhi.

Form 0500  
Analisis Risiko Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
---------------	-----------------	----------

Form 0501  
Kertas Kerja Risiko Inheren Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
---------------	-----------------	------------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
---------------	-------	------------

Form 0600  
Analisis Risiko Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
---------------	-----------------	----------

Form 0601  
Kertas Kerja Risiko Inheren Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
---------------	-----------------	------------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
---------------	-------	------------

Form 0700  
Laporan Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		3	25,00	0,75		3	25,00	0,75
Tata Kelola		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
Rentabilitas		3	15,00	0,45		3	15,00	0,45
ROA	-1,82	5			-1,45	5		
BOPO	111,41	5			109,66	5		
NIM	15,92	1			16,18	1		
Permodalan		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
KPMM	80,61	1			86,05	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	4581,87	1			9269,35	1		
Nilai Komposit				3,00				3,00
Peringkat Komposit (Formula)				3,00				3,00

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan BPR Danapos pada semester II Tahun 2025 dengan nilai komposit 3 predikat Cukup Sehat.

Analisis Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko PT. BPR Danapos pada semester II Tahun 2025 dengan nilai komposit peringkat sedang, dengan pertimbangan hasil penilaian pada Risiko Kredit memiliki eksposur risiko kredit rendah, dengan skema kredit sebagian besar sederhana, target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama, pengembalian yang lancar karena dipotong oleh Bendahara. Penilaian Risiko Operasional rendah, hal ini dikarenakan skala usaha BPR tergolong kecil, serta terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan. BPR memiliki 1 kantor cabang dengan lokasi kantor yang mudah diakses, dari segi usaha BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama, BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Penilaian tingkat Risiko Kepatuhan dengan peringkat rendah hal ini dikarenakan struktur pada fungsi yang signifikan.

Analisis Tata Kelola

Manajemen BPR telah menerapkan tata kelola perusahaan secara umum dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang dinilai cukup memadai. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang bersifat cukup signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut dari manajemen.

Analisis Rentabilitas

Pada periode ini, ROA tercatat sebesar -1.82%, menunjukkan bahwa kemampuan BPR dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki masih memerlukan perhatian. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, ROA mengalami penurunan dari -1.45%. Rasio BOPO tercatat sebesar 111.41%, yang mengindikasikan efisiensi operasional belum optimal dan relatif meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 109.66%. Di sisi lain, Rasio NIM tetap berada pada tingkat yang sangat baik sebesar 15.92%, meskipun belum sepenuhnya mampu mengimbangi tingginya beban operasional.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

#### Analisis Permodalan

Pada sisi permodalan, BPR masih dipandang cukup memiliki ketahanan terhadap seluruh risiko yang dihadapi serta mampu memenuhi kebutuhan dan kompleksitas usaha BPR, meskipun belum optimal. Struktur modal cukup memadai untuk kondisi saat ini, namun tidak memiliki cadangan yang kuat jika terjadi tekanan risiko yang meningkat. BPR perlu memperkuat strategi permodalan secara proaktif, termasuk dalam perencanaan kebutuhan modal jangka menengah dan peningkatan kualitas aset.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	3
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	3
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	3
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	3
Faktor 12: Rencana bisnis	3
<b>Nilai Komposit</b>	3
<b>Peringkat Komposit</b>	Cukup Baik
<b>Kesimpulan Akhir</b>	<p>Manajemen BPR telah menerapkan tata kelola perusahaan secara umum dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang dinilai cukup memadai. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang bersifat cukup signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut dari manajemen.</p>
<b>Faktor Positif</b>	<p>Pemegang saham BPR merupakan WNI dengan kepemilikan saham pengendali sebesar 96,84%. Direksi bertempat tinggal di Cianjur dan telah memiliki tata tertib kerja Direksi. Komisaris juga bertempat tinggal di Cianjur dan telah memiliki tata tertib kerja. Kebijakan benturan kepentingan telah diatur dan diterapkan untuk kepentingan BPR. Fungsi Kepatuhan telah ditunjuk Pejabat Eksekutif, dilengkapi dengan pedoman, serta laporan telah disampaikan kepada OJK. Fungsi Audit Internal telah ditunjuk Pejabat Eksekutif dan memiliki pedoman, serta laporan telah disampaikan. Strategi Anti-Fraud telah ditetapkan dengan penunjukan Pejabat Eksekutif dan dilengkapi pedoman. BMPK telah memiliki pedoman serta diatur dalam PKPB BPR Dana Pos dan tidak terdapat pelanggaran BMPK. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi telah tersedia dan laporan disampaikan kepada OJK secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi, disetujui oleh Komisaris, serta telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
<b>Faktor Negatif</b>	Perkembangan kinerja BPR belum sepenuhnya sejalan dengan rencana strategis, yang tercermin dari realisasi kinerja yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Satuan kerja/Pejabat Eksekutif telah dibentuk namun dalam pelaksanaannya masih terjadi perangkapan, hal ini dikarenakan jumlah SDM yang masih terbatas. Belum disusunnya kebijakan remunerasi bagi pegawai BPR. Selain itu, Rencana Bisnis pada periode sebelumnya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan dan belum sepenuhnya didukung oleh penguatan permodalan BPR.

Form 1001  
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	PT. BPR Dana Pos adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 tentang BPR, Pemilik PT. BPR Dana Pos adalah Bapak Rahmat, WNI, dengan kepemilikan saham 96.84% dari modal disetor. Sesuai dengan Pasal 1 poin 17 POJK No. 7 Tahun 2024, setidaknya harus terdapat satu pemegang saham yang memiliki minimal 25% saham. Kepemilikan tersebut tercatat dalam akta Notaris No. 07 tanggal 18 Oktober 2019.
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sebagaimana tercantum pada Pasal 17, 18, dan 19 pada akta pendirian No. 103 Tahun 1994 dibuat oleh Notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH, pada tanggal 25 April 1994.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Visi dan misi BPR telah tertuang dalam Rencana Bisnis PT. BPR Dana Pos.
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap perkembangan BPR yang tertuang dalam Rapat Dewan Komisaris.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Salah satu bentuk dukungan adalah dari relasi pengurus yang berdomisili di Jakarta, yang membantu memasarkan deposito PT. BPR Danapos dengan jumlah dana yang terkumpul saat ini sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik, tercermin dari tidak adanya benturan kepentingan, intervensi, maupun pengambilan keuntungan pribadi, serta dilaksanakannya keputusan terkait Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan RUPS dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan diatur dalam Anggaran Dasar No. 103 Tahun 1994, dibuat oleh Notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH pada tanggal 25 April 1994, sesuai dengan Pasal 22.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR belum sepenuhnya sejalan dengan rencana strategis, yang tercermin dari realisasi kinerja yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Ya, Pemegang saham tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan BPR. Setiap keputusan yang berkaitan dengan adanya benturan kepentingan diambil berdasarkan musyawarah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba dan pembagian dividen telah diatur dalam Anggaran Dasar No. 103 Tahun 1994 dibuat oleh Notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH pada tanggal 25 April 1994, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 24. Sebagai bentuk penguatan tata kelola, BPR telah memiliki pedoman penggunaan laba dan dividen yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2025.

Form 1001  
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu, Pemilik PT. BPR Dana Pos Bp Rahmat adalah WNI dengan kepemilikan saham 96,84% dari modal disetor dengan dokumen Akta Notaris 07 pada tanggal 18 Oktober 2019. Selain itu, pengambilan keputusan melalui RUPS telah diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 17, 18, 19 Akta Pendirian No. 103 Tahun 1994.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif. Kepemilikan saham telah memenuhi ketentuan POJK No. 7 Tahun 2024, dimana terdapat pemegang saham dengan kepemilikan di atas 25% dari modal disetor, serta pengaturan RUPS telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap perkembangan BPR yang tertuang dalam Rapat Dewan Komisaris. Salah satu bentuk dukungan adalah dari relasi pengurus yang berdomisili di Jakarta, yang membantu memasarkan deposito PT. BPR Danapos dengan jumlah dana yang terkumpul saat ini sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Faktor Negatif	Dukungan pendanaan melalui relasi pengurus yang berdomisili di Jakarta berpotensi menimbulkan risiko ketergantungan pada jaringan tertentu dalam penghimpunan dana. Namun demikian, risiko tersebut masih dalam batas wajar dan tidak menimbulkan benturan kepentingan, serta tetap dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan korporasi, pemegang saham juga tidak melakukan intervensi dan kecurangan yang berkaitan dengan adanya benturan kepentingan. Serta penggunaan laba dan pembagian dividen telah diatur dalam Anggaran Dasar No. 103 Tahun 1994.
Faktor Negatif	Perkembangan kinerja BPR belum sepenuhnya sejalan dengan rencana strategis, yang tercermin dari realisasi kinerja yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Jumlah anggota Direksi saat ini telah lengkap sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK No. 7 Tahun 2024 pasal 44 ayat (1).
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi PT. BPR Danapos bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cianjur.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Muhammad Ali selaku Direktur Utama dan Yayat Suryatna selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi PT. BPR Danapos yaitu Muhammad Ali dan Yayat Suryatna telah memenuhi persyaratan tidak memiliki hubungan kerabat sampai dengan derajat ke-2, juga tidak memiliki hubungan dengan Komisaris Utama dan dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP).
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Struktur organisasi telah dijalankan dan dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, untuk pemenuhan Direktur Utama, Direktur, Komisaris dan Komisaris Utama, satuan kerja/Pejabat Eksekutif telah dibentuk namun dalam pelaksanaannya masih terjadi perangkap, hal ini dikarenakan jumlah SDM yang masih terbatas.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi. Pedoman tersebut telah diperbaharui.
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	BPR belum memiliki kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai BPR.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direktur Utama yaitu Muhammad Ali telah melaksanakan dan lulus sertifikasi Direksi pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan No. 64131 1120 6 1545 2024, serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu Yayat Suryatna telah melaksanakan dan lulus sertifikasi Direksi pada tanggal 30 Desember 2024 dengan No. 64131 1120 6 2107 2024.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi senantiasa wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional dan bisnis, menindaklanjuti dan melakukan penanganan terhadap kredit bermasalah, memperbaiki ketentuan kredit yang dirasa masih kurang sesuai, menjaga likuiditas dengan baik serta melaksanakan kebijakan strategis PT BPR Dana Pos dan menjalankan Tata Kelola yang baik sesuai Peraturan OJK dan ketentuan yang berlaku.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi PT BPR Dana Pos senantiasa melakukan Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang baik serta melaksanakan kebijakan strategis PT BPR Dana Pos sebagaimana ketentuan OJK dan peraturan yang berlaku, kekurangan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan diharapkan dapat dipenuhi sebelum akhir Tahun 2026 seiring pertumbuhan bisnis dan pendapatan perusahaan.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Ya, Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal maupun eksternal (OJK) dan hasil pengawasan Komisaris Utama telah dibahas melalui Rapat Direksi dan Komisaris pada 8 Desember 2025
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Ya, Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi. Serta telah tersedianya pedoman pembukaan Rahasia Bank yang dapat dijadikan sebagai acuan.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Direksi mengambil keputusan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku di BPR
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Ya, kebijakan diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dengan cara musyawarah.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Ya, Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Direksi telah melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan, dengan mengikuti surveillance Direktur, Direktur Utama dengan sertifikat No 64131 1120 6 1545 2024 22 Oktober 2024 dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan sertifikat No. 54131 1120 6 2107 2024 tanggal 30 Desember 2024
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Ya, Direksi telah mengkomunikasikan mengenai kebijakan strategis BPR kepada seluruh pegawai melalui media elektronik dan non elektronik
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi telah menyampaikan bahwa tidak ada keterkaitan sampai dengan derajat kedua baik dengan Direktur lainnya, Komisaris, Komisaris Utama maupun dengan Pemegang Saham Pengendali.
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Pedoman dan Tata tertib kerja Direksi sudah dilakukan revisi penambahan penugasan untuk Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi belum mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2025 pemegang saham melalui RUPS yang dilaksanakan pada 8 Januari 2026.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Visi dan Misi BPR telah di sosialisasikan kepada seluruh karyawan BPR.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Ya, keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat Direksi telah didokumentasikan dan dibagikan kepada seluruh Direksi untuk ditindaklanjuti.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi melalui sertifikasi yang telah dilakukan oleh Direksi sebelumnya Direktur Utama yaitu Muhammad Ali telah melaksanakan dan lulus sertifikasi Direksi pada tanggal 3 September 2024 dengan No. 64131 1120 6 1545 2024, serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu Yayat Suryatna telah melaksanakan dan lulus sertifikasi Direksi pada tanggal 30 Desember 2024 dengan No. 64131 1120 6 2107 2024.
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan-laporan terkait penerapan tata kelola telah disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Seluruh anggota Direksi PT. BPR Danapos yaitu Muhammad Ali dan Yayat Suryatna telah memenuhi persyaratan tidak memiliki hubungan kerabat sampai dengan derajat ke-2, juga tidak memiliki hubungan dengan Komisaris Utama dan dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP). Struktur organisasi telah dijalankan dan dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, untuk pemenuhan Direktur Utama, Direktur, Komisaris dan Komisaris Utama.
Faktor Negatif	Satuan kerja/Pejabat Eksekutif telah dibentuk namun dalam pelaksanaannya masih terjadi perangkapan, hal ini dikarenakan jumlah SDM yang masih terbatas. Serta belum disusunnya kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Direksi telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan tidak menggunakan jasa penasihat perorangan. Pedoman dan Tata tertib kerja Direksi sudah dilakukan revisi penambahan penugasan untuk Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan/atau jasa profesional.
Faktor Negatif	Direksi belum menyusun kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Laporan Keuangan Tahunan 2025 telah dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS pada tanggal 8 Januari 2026. Serta, laporan-laporan terkait penerapan tata kelola telah disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui RUPS, keputusan Direksi dilaksanakan secara kolektif, peningkatan kompetensi Direksi telah dilakukan melalui sertifikasi, serta pelaporan penerapan tata kelola telah disampaikan kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu.
<b>Nilai Faktor</b>	2

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola di BPR Pasal 34(2), Dewan Komisaris PT BPR Danapos berjumlah 2 orang, Komisaris Utama dan Komisaris.
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024, Komisaris Utama PT. BPR Danapos yaitu H. Dadang Rachmat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur dan Komisaris PT. BPR Danapos yaitu Kenny Rahmat bertempat tinggal di Jakarta.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Ya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, H. Dadang Rachmat selaku Komisaris Utama dan Kenny Rahmat selaku Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan.
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ke-2, hubungan keuangan dan kepemilikan saham dengan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali. Komisaris tidak memiliki hubungan dengan Direktur Utama dan Direktur, namun memiliki hubungan dengan Pemegang Saham Pengendali (Bp. Rahmat) yang merupakan ayah dari Bpk. Kenny Rahmat.
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	PT. BPR Danapos tidak memiliki Komisaris Independen karena Modal Inti BPR kurang dari 50 M.
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Komisaris Utama H. Dadang Rachmat telah melaksanakan dan lulus uji kompetensi dengan sertifikat No. 64127 1120 6 0844 2022 pada tanggal 12 April 2022 dan Komisaris dengan sertifikat No. 64131 1120 6 2131 2024 pada tanggal 30 Desember 2024.
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris belum menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Komisaris.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta kebijakan strategis BPR dan memberikan arahan-arahan untuk perbaikan kinerja yang dimiliki BPR sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 17 November 2025 dan 8 Desember 2025.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Ya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional BPR.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Ya, Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit melalui Rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 8 Desember 2025.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Ya, Direksi telah memberikan pemaparan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR pada setiap Rapat Direksi dan Komisaris.
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi tata tertib kerja secara konsisten.
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Ya, Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala dan pengambilan keputusan melalui musyawarah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain remunerasi.
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris secara aktif melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi melalui arahan dan masukan yang disampaikan dalam Rapat Direksi dan Komisaris.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Sesuai dengan ketentuan POJK No. 9 Tahun 2024 Tata Kelola BPR, BPR dengan modal inti di bawah Rp 50 miliar tidak diwajibkan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengajuan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite dikarenakan modal inti BPR kurang dari 50 M.
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	BPR belum memiliki pedoman kebijakan mengenai remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Ya, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui RUPS yang berlangsung pada tanggal 8 Januari 2026.
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Ya, hasil rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi ditetapkan langsung melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK secara lengkap, kini, utuh, dan tepat waktu.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Peningkatan kemampuan Komisaris Utama dengan telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat No. 64127 1120 6 0844 2022 atas nama H. Dadang Rachmat dan Komisaris dengan No. 64131 1120 6 2131 2024 a.n Kenny Rahmat.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Komisaris utama BPR yaitu H. Dadang Rachmat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur sesuai peraturan bahwa salah satu dewan komisaris berkedudukan di Provinsi yang sama dengan Kantor Utama BPR, telah ada tatib kerja komisaris dan telah dikinikan, Dewan Komisaris bersertifikasi dan masih aktif.
Faktor Negatif	Komisaris BPR yaitu Kenny Rahmat memiliki hubungan dengan Pemegang Saham Pengendali (Bpk. Rahmat) yang merupakan ayah dari Bp. Kenny Rahmat. Serta, belum adanya pedoman kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Komisaris.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak memberikan kuasa yang menyebabkan pengalihan tugas dan wewenang, melakukan pemantauan pelaksanaan tata kelola, MR serta kebijakan strategis BPR, serta kinerja BPR, rapat dilaksanakan secara berkala.
Faktor Negatif	BPR belum memiliki pedoman kebijakan mengenai remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris telah menyampaikan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS tanggal 8 Januari 2026, hasil rapat didokumentasikan dengan baik, Laporan yang disampaikan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini utuh dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Saat ini BPR belum memiliki pedoman kebijakan tertulis terkait remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan melalui RUPS.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Form 1004  
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator		Keterangan
<b>Kesimpulan</b>	<b>Keterangan</b>	
<b>A. Struktur (S)</b>		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
<b>B. Proses (P)</b>		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
<b>C. Hasil (H)</b>		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
<b>Nilai Faktor</b>		

Form 1005  
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	PT. BPR Danapos telah memiliki kebijakan mengenai Benturan Kepentingan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi, serta disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Oktober 2025.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Setiap benturan kepentingan diungkapkan dan ditangani sesuai kebijakan yang berlaku, serta tidak menimbulkan tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Terdapat benturan kepentingan dalam transaksi sewa gudang melibatkan PSP (sewa kepada anak pemilik), harga sewa yang ditetapkan jauh di bawah harga pasar sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi BPR.
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Perjanjian sewa dilakukan secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik, serta ditetapkan melalui Direksi, sehingga memiliki kekuatan hukum yang memadai dan berbeda dengan perjanjian sewa perorangan pada umumnya.
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Ya, apabila terdapat benturan kepentingan akan ditangani melalui musyawarah.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	PT. BPR Danapos telah memiliki kebijakan mengenai Benturan Kepentingan yang ditetapkan dan ditandatangani Direksi, serta disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Oktober 2025.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif. PT. BPR Danapos telah memiliki kebijakan Benturan Kepentingan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta telah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Keputusan yang diambil dengan tidak melibatkan bagian yang terkait dan tidak merugikan atau berpotensi merugikan BPR.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif. Setiap benturan kepentingan telah diungkapkan dan ditangani sesuai kebijakan yang berlaku serta tidak menimbulkan dampak yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Terdapat benturan kepentingan dalam sewa gudang, namun harga sewa ditetapkan jauh di bawah harga pasar sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi BPR. Perjanjian sewa dilakukan secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik, serta ditetapkan melalui Direksi, sehingga memiliki kekuatan hukum yang memadai dan berbeda dengan perjanjian sewa perorangan pada umumnya.
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024, PT. BPR Danapos telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Danapos telah memiliki satuan kerja yang menangani fungsi Kepatuhan.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	PT. BPR Danapos telah memiliki dan menginkan pedoman mengenai penerapan fungsi kepatuhan sesuai dengan SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025 pada tanggal 17 Juni 2025.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Masih adanya rangkap jabatan yang diakibatkan oleh terbatasnya jumlah SDM yang tersedia di BPR.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Ya, kebijakan yang disusun telah sesuai dengan visi, misi BPR. Serta telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai ketentuan terkini.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan seluruh kegiatan usaha BPR memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mensosialisasikan peraturan-peraturan baru dan menyesuaikan ketentuan internal BPR.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Ya, satuan kerja Kepatuhan telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, mensosialisasikannya dan membuat laporan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara berkala.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Ya, BPR secara bertahap mulai memenuhi ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan telah disampaikan melalui APOLO secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	PT. BPR Danapos telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan satuan kerja yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025, serta telah memiliki dan menginkan pedoman penerapan fungsi kepatuhan pada 17 Juni 2025.
Faktor Negatif	Masih adanya rangkap jabatan yang diakibatkan oleh terbatasnya jumlah SDM yang tersedia di BPR.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Kebijakan yang disusun telah sesuai dengan visi dan misi BPR serta didukung dengan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan atas ketentuan terkini. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan usaha BPR mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sosialisasi peraturan baru dan penyesuaian ketentuan internal. Satuan Kerja Kepatuhan juga telah melakukan pemantauan kepatuhan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif. Kebijakan BPR telah disusun sesuai dengan visi dan misi, fungsi kepatuhan telah dijalankan oleh Direksi dan satuan kerja Kepatuhan melalui sosialisasi, pemantauan, serta pelaporan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Laporan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui APOLO secara lengkap, akurat, utuh, kini, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Secara bertahap mulai memenuhi ketidaksesuaian.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Form 1007  
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	PT. BPR Danapos telah memiliki dan mengkinikan pedoman mengenai penerapan fungsi audit intern sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025 pada tanggal 13 Juni 2025.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Pejabat Eksekutif Audit Intern belum independen masih merangkap jabatan dengan satuan kerja lainnya, dikarenakan masih terbatasnya SDM yang tersedia.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Ya, PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah menyediakan SDM dengan kualitas yang memadai, namun untuk kuantitas belum tercapai dikarenakan masih terdapat rangkap jabatan.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Fungsi audit dalam menjalankan tugas sesuai dengan pedoman dengan harapan seluruh aspek kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan.
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR tidak menggunakan audit ekstern dikarenakan total aset BPR dibawah 10 M.
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Ya, pelaksanaan fungsi audit intern mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan peningkatan mutu dengan mengikuti pelatihan pada tanggal 9 Mei 2025 mengenai Audit Berbasis Risiko.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Program Audit telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR telah menyampaikan laporan terkait fungsi Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern, telah memiliki pedoman dan dikinikan sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025.
Faktor Negatif	Pembagian tugas dan wewenang yang jelas termasuk pembentukan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab di setiap bagian, namun karena keterbatasan kemampuan Perusahaan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan masih di rangkap oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Fungsi audit dalam menjalankan tugas sesuai dengan pedoman dengan harapan seluruh aspek kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan fungsi audit intern mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
Faktor Negatif	Tidak menggunakan audit ekstern.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Program Audit telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta laporan pelaksanaan fungsi Audit Intern telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Pejabat Eksekutif Audit Intern belum independen masih merangkap jabatan dengan satuan kerja lainnya, dikarenakan masih terbatasnya SDM yang tersedia.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1008  
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>Kesimpulan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	
Faktor Negatif	
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	
Faktor Negatif	
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	
Faktor Negatif	
<b>Nilai Faktor</b>	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, BPR sudah memiliki PE MR, Strategi Anti-fraud, dan juga PE APU-PPT, namun masih adanya rangkap jabatan. pada satu bagian yang sama. Kekurangan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan diharapkan dapat dipenuhi sebelum akhir Tahun 2026 seiring pertumbuhan bisnis dan pendapatan perusahaan.
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR telah memiliki dan mengkinikan pedoman Manajemen Risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengkinian terakhir pada tanggal 10 Desember 2025.
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki pedoman kebijakan terkait pengembangan produk dan aktivitas baru, yang di dalamnya mencakup pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PE MR, Strategi Anti-Fraud dan APU - PPT telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di BPR.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi telah menyusun pedoman penerapan Manajemen Risiko dan evaluasi pedoman telah dilaksanakan.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah menyetujui pedoman MR dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta telah mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko di BPR pada Rapat Direksi dan Komisaris.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko terhadap seluruh jenis risiko pada setiap satuan kerja.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung oleh kebijakan dan prosedur yang berlaku di BPR.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan program APU - PPT dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan OJK.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan program Anti-Fraud sesuai dengan ketentuan OJK.
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern pada setiap aktivitas.
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah berupaya menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh jenis risiko, meskipun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu menggunakan sistem NBP Sys yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Pada tahun 2025, BPR belum mengikuti pelatihan khusus manajemen risiko, namun BPR tetap mengikutsertakan SDM dalam pelatihan dengan materi lain yang relevan guna mendukung peningkatan kompetensi dan pemahaman risiko.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan melaporkan kepada OJK pada bulan Juli 2025 untuk semester I dan pada bulan Januari 2026 untuk periode semester II.
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pada tahun 2025, BPR telah memiliki produk Kredit Back to Back, namun dalam pelaksanaannya belum terealisasi karena belum terdapat nasabah yang memanfaatkan produk tersebut. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi pemasaran, segmentasi nasabah, serta pemahaman kebutuhan pasar.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Ya, BPR sudah menyampaikan laporan strategi anti fraud secara rutin pada tanggal 25 Juli 2025 untuk periode semester I dan pada tanggal 14 Januari 2026 untuk periode semester II.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR telah memiliki PE MR, Strategi Anti-Fraud dan APU-PPT, BPR juga telah mengkinikan pedoman Manajemen Risiko pada tanggal 10 Desember 2025, serta telah memiliki pedoman kebijakan mengenai produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	BPR memiliki PE MR, Strategi Anti-fraud namun masih dirangkap oleh satu bagian yang sama. Sama hal nya dengan PE APU-PPT yang dirangkap oleh bagian yang sama. Kekurangan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan diharapkan dapat dipenuhi sebelum akhir Tahun 2026 seiring pertumbuhan bisnis dan pendapatan perusahaan.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	PE MR dan Strategi Anti-Fraud telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di BPR. BPR telah memiliki kebijakan, prosedur, serta sistem pendukung yang memadai, disertai komitmen pengurus dalam penerapan Manajemen Risiko, APU-PPT, Strategi Anti-Fraud, dan pengendalian intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	Penerapan Manajemen Risiko pada BPR atas seluruh jenis risiko masih tergolong lemah. Untuk itu BPR memerlukan penguatan dan peningkatan secara berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan kualitas identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, agar selaras dengan kompleksitas dan kegiatan usaha BPR. Pada tahun 2025, BPR belum mengikuti pelatihan khusus manajemen risiko, namun BPR tetap mengikutsertakan SDM dalam pelatihan dengan materi lain yang relevan guna mendukung peningkatan kompetensi dan pemahaman risiko.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR telah menyusun dan melaporkan laporan profil risiko dan laporan strategi anti fraud pada bulan Januari Tahun 2026 untuk periode pelaporan semester II Tahun 2025.
Faktor Negatif	Pada tahun 2025, BPR telah memiliki produk Kredit Back to Back, namun dalam pelaksanaannya belum terealisasi karena belum terdapat nasabah yang memanfaatkan produk tersebut. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi pemasaran, segmentasi nasabah, serta pemahaman kebutuhan pasar.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Form 1010  
Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dituangkan dalam kebijakan internal serta diatur dalam PKPB PT. BPR Danapos.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Pengkinian pedoman BMPK terakhir dilakukan pada tanggal 10 Desember 2025, dan PKPB PT. BPR Dana Pos terakhir diperbarui pada tanggal 21 Oktober 2025, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Selama Semester II, BPR tidak terdapat pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar maupun melampaui BMPK, sehingga tidak terdapat kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, laporan pemantauan BMPK secara internal telah disusun dan disampaikan secara rutin kepada Direksi.
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, pada semester II tidak ada pelampauan BMPK.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR telah memiliki pedoman mengenai BMPK, serta pemberian kredit diatur juga dalam PKPB PT. BPR Dana Pos.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Pengkinian pedoman BMPK terakhir pada tanggal 10 Desember 2025 dan untuk PKPB pada 21 Oktober 2025, proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah memenuhi POJK mengenai BMPK.
Faktor Negatif	Evaluasi dan pengkinian kebijakan serta prosedur belum dilakukan secara berkala, evaluasi dilakukan pada saat terdapat temuan atau rekomendasi dari OJK.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Laporan pemberian kredit telah disampaikan secara rutin kepada Direksi dan pada semester II tidak ada pelampauan BMPK.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif, namun pemberian kredit tetap perlu dilakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya pelampauan.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan berupa NBP Sys versi 5.0 yang digunakan untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. Sistem tersebut telah dilakukan peningkatan (upgrade) pada tanggal 17 Oktober 2025.
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Ya, BPR telah memiliki pelaporan internal yang memadai dan mencukupi, yang didukung oleh sistem informasi manajemen, berupa laporan keuangan dan laporan manajemen lainnya yang disusun secara berkala dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Direksi serta proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR telah memiliki prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi. Namun, belum memiliki pedoman kebijakan penyelenggaraan TI.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR selalu memperhatikan prinsip penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko.
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, BPR sudah menyusun laporan keuangan publikasi secara triwulanan dan melaporkan laporan tersebut ke OJK melalui APOLO dan terakhir pada tanggal 6 Januari 2026.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan telah disampaikan ke OJK tepat waktu melalui APOLO dengan materi paling sedikit sesuai standar akuntansi keuangan, serta dilengkapi pernyataan. Laporan disampaikan pada 28 April 2025 untuk periode Tahun 2024.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai dengan pedoman internal BPR mengenai Perlindungan Konsumen yang terakhir dikinikani pada 1 Agustus 2025.
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penyusunan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan OJK.
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pada bulan September terdapat kekurangan perhitungan pembentukan PPKA dan telah dilakukan perbaikan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap, dan tepat waktu kepada OJK.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan ke OJK melalui SIPEDULI dengan tepat waktu pada tanggal 7 Januari 2026.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Telah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	BPR telah memiliki prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi. Namun, belum memiliki pedoman kebijakan penyelenggaraan TI.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BPR sudah menyusun laporan keuangan publikasi secara triwulanan dan melaporkan laporan tersebut ke OJK melalui APOLO. Laporan tahunan telah disampaikan ke OJK tepat waktu melalui APOLO dengan materi paling sedikit sesuai standar akuntansi keuangan, serta dilengkapi pernyataan. Laporan disampaikan pada 28 April 2025 untuk periode Tahun 2024.
Faktor Negatif	Pada bulan September, terjadi kekurangan perhitungan pembentukan PPKA dan telah dilakukan perbaikan.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK, untuk laporan keuangan publikasi terakhir disampaikan pada tanggal 6 Januari 2026.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan. Namun, tetap diperlukan pengawasan dan pengendalian yang berkelanjutan guna memastikan tidak terjadinya praktik rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum serta untuk menjaga konsistensi ketepatan waktu pelaporan kepada OJK.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana Bisnis termasuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pada RBB BPR 2026 telah menggambarkan rencana strategis termasuk rencana penguatan permodalan. Namun hanya pada jangka pendek dan jangka menengah.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Pada RBB 2026 untuk Rencana Permodalan menunjukkan bahwa tidak ada rencana penambahan modal. Untuk teknologi informasi BPR berencana akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjembatani core banking system BPR.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Ya, RBB BPR 2026 disusun secara realistis dengan mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun internal dan menerapkan aspek kehati-hatian. Serta menerapkan prinsip tata kelola secara baik dengan menetapkan zero tolerance terhadap fraud dan menetapkan risk appetite dan risk tolerance dengan pertimbangan yang matang.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Ya, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2026 telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 9 Desember 2025 sesuai dengan ketentuan OJK.
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Pada periode Semester II, realisasi target belum tercapai sepenuhnya, sehingga diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Pada RBB 2026 teknologi informasi BPR berencana akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjembatani core banking system BPR. Untuk rencana pengembangan kualitas SDM.
Faktor Negatif	Pada RBB 2026 untuk Rencana Permodalan menunjukkan bahwa tidak ada rencana penambahan modal.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	RBB BPR 2026 disusun secara realistis dengan mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun internal dan menerapkan aspek kehati-hatian. Serta menerapkan prinsip tata kelola secara baik dengan menetapkan zero tolerance terhadap fraud dan menetapkan risk appetite dan risk tolerance dengan pertimbangan yang matang.
Faktor Negatif	Pada RBB BPR 2026 telah menggambarkan rencana strategis termasuk rencana penguatan permodalan. Namun hanya pada jangka pendek dan jangka menengah.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2026 telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 9 Desember 2025 sesuai dengan ketentuan OJK.
Faktor Negatif	Pada periode semester II Tahun 2025, realisasi target belum tercapai sepenuhnya, sehingga diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan pencapaian pada periode berikutnya.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Tabel 2000  
Formasi Sumber Daya Manusia

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Lama Masa Jabatan
Muhammad Ali	110	04	03	3 Tahun 10 Bulan
Yayat Suryatna	120	04	03	0 Tahun 8 Bulan
H. Dadang Rachmat	210	04	02	3 Tahun 10 Bulan
Kenny Rahmat	220	04	03	0 Tahun 8 Bulan
Wina Nengsih	450	04	03	14 Tahun 9 Bulan
Wina Nengsih	450	04	03	14 Tahun 9 Bulan
Wina Nengsih	450	04	03	14 Tahun 9 Bulan
Rita Maria	430	04	99	9 Tahun 2 Bulan
Rita Maria	410	04	99	1 Tahun 10 Bulan
Rita Maria	420	04	99	1 Tahun 10 Bulan
Rita Maria	450	04	99	1 Tahun 2 Bulan
Rita Maria	450	04	99	1 Tahun 0 Bulan
Yanti Susanti	450	04	03	6 Tahun 6 Bulan
Yanti Susanti	450	04	03	1 Tahun 7 Bulan
Yanti Susanti	440	04	03	1 Tahun 0 Bulan
Hermanto	450	04	04	9 Tahun 9 Bulan

# Form 2001 Ketentuan Internal yang dimiliki BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
PKPB Kredit PT. BPR DANAPOS	0	21-10-2025	Pedoman PKPB PT. BPR Danapos Revisi ke-8
PEDOMAN SURVEY KREDIT	0	06-02-2019	Bagian Bisnis
PEDOMAN KREDIT PEMERINTAH DESA	0	01-01-2017	Bagian Bisnis
PEDOMAN DAMPAK PENYEBARAN COVID-19	0	01-10-2022	Pedoman Dampak Penyebaran Covid-19 Revisi ke-1
PEDOMAN KUALITAS ASET	0	27-12-2018	Bagian Bisnis
PEDOMAN KEUANGAN BPR PADA BANK LAIN	0	27-04-2020	Bagian Bisnis
PEDOMAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	008/DIR-BPR/VIII/2025	01-08-2025	Bagian Bisnis
PEDOMAN KOREKSI FISKAL DAN PAJAK TANGGUHAN	021/DIR-BPR/X/2025	24-10-2025	Bagian Bisnis
PEDOMAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	020/DIR-BPR/XII/2025	10-12-2025	Bagian Bisnis
PEDOMAN RAHASIA BANK	016/DIR-BPR/X/2025	31-10-2025	Bagian Operasional
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	019/DIR-BPR/XII/2025	10-12-2025	Bagian Manajemen Risiko
PEDOMAN PRODUK DAN AKTIVITAS BARU	009/DIR-BPR/VIII/2025	25-08-2025	Bagian Manajemen Risiko
PEDOMAN FUNGSI KEPATUHAN	006/DIR-BPR/VI/2025	17-06-2025	Bagian Kepatuhan Revisi ke-1
PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT DAN PIAGAM AUDIT	005/DIR-BPR/VI/2025	13-06-2025	Bagian Audit Intern Revisi ke-2
PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	12-04-2019	Bagian Audit Intern
PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD	007/DIR-BPR/X/2024	24-10-2024	Bagian Anti-Fraud
PEDOMAN APU-PPT & PPPSPM	0	30-10-2023	Bagian APU-PPT
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	006/DIR-BPR/VIII/2024	08-08-2024	Direksi dan Dewan Komisaris
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN	015/DIR-BPR/X/2025	30-10-2025	Direksi dan Dewan Komisaris
PEDOMAN INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN BANK	010/DIR-BPR/XII/2024	27-12-2024	Bagian Integritas Laporan Keuangan Bank
PEDOMAN PEMBAGIAN LABA DAN DIVIDEN	022/DIR-BPR/XII/2025	31-12-2025	Bagian Legal
PEDOMAN REWARD DAN PUNISHMENT	0	09-01-2026	On proses penyusunan
SOP COLLECTION PENARIKAN TABUNGAN DAN PENUTUPAN TABUNGAN	SOP/KRD/004	16-11-2009	Bagian Bisnis
SOP COLLECTION PELUNASAN KREDIT MELALUI COLLECTION	SOP/KRD/005	16-11-2009	Kebijakan berada di Kantor Pusat Operasional
SOP COLLECTION PENGEMBALIAN JAMINAN KREDIT YANG TELAH LUNAS	SOP/KRD/006	16-11-2009	Kebijakan berada di Kantor Pusat Operasional
SOP COLLECTION PENAGIHAN LANGSUNG KE DEBTUR	SOP/KRD/007	16-11-2009	Kebijakan berada di Kantor Pusat Operasional
SOP KREDIT PENERAPAN PRINSIP PENGENALAN NASABAH PELUNASAN KREDIT SEBELUM JATUH TEMPO	SOP/KRD/003	16-11-2009	Bagian Bisnis
SOP MARKETING SURVEY KEPUASAN PELANGGAN	SOP/MKT/001	16-11-2009	Bagian Bisnis
SOP INSTRUKSI KERJA PENGUKURAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN	IK/MKT/001	16-11-2009	Bagian Bisnis
SOP KREDIT PENSIUN DAN AFILIASI PENGAJUAN KREDIT PENSIUN	SOP/KRD/001	28-09-2010	Pencairan kredit pensiun sudah dihentikan sesuai dengan SK No. 005/DIR-BPR/X/2017
SOP KREDIT PENYELAMATAN KREDIT	SOP/KRD/008	15-10-2012	Bagian Bisnis
SOP KREDIT HAPUS BUKU	SOP/KRD/009	15-10-2012	Bagian Bisnis

# Form 2001

## Ketentuan Internal yang dimiliki BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
SOP KREDIT MODAL KERJA	SOP/KRD/002	15-06-2014	Bagian Bisnis
SOP KREDIT LAYANAN PICKUP SERVICE SETORAN TUNAI DAN DEPOSITO	SOP/KRD/010	15-07-2014	Bagian Bisnis
SOP KREDIT PENGAJUAN KREDIT MULTY DANA (SWASTA,PNS, BUMD)	SOP/KRD/001	01-01-2016	Tidak Berlaku
SOP KREDIT PEMERINTAHAN DESA	SOP/KRD/001	07-11-2016	Bagian Bisnis
SOP KREDIT DENGAN ANGSURAN BUNGA DAN POKOK PADA SAAT JATUH TEMPO	SOP/KRD/001	10-03-2017	Bagian Bisnis
SOP KREDIT MONITORING ANGSURAN	SOP/KRD/001	10-03-2017	Bagian Bisnis
SOP KREDIT CHANNELING PENGAJUAN KREDIT PENSUN	SOP/KRD/011	19-08-2024	Bagian Bisnis
SOP KREDIT MULTY DANA (KONSUMTIF)	SOP/KRD/001	05-08-2025	Pengkinian SOP/KRD/001
SOP KREDIT KOMITE KREDIT	SOP/KRD/012	22-10-2025	Bagian Bisnis
SOP KREDIT PENGAJUAN PINJAMAN DENGAN AGUNAN DEPOSITO BERJANGKA (BACK TO BACK)	SOP/KRD/013	19-12-2025	Bagian Bisnis
SOP KREDIT PENGAJUAN PRODUK DAN AKTIVITAS BARU	SOP/KRD/014	30-07-2025	Bagian Bisnis
SOP OPERASIONAL PEMBUKAAN TABUNGAN	SOP/OPS/001	21-01-2011	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENARIKAN UANG MELALUI TELLER	SOP/OPS/002	16-11-2009	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENUTUPAN TABUNGAN OLEH NASABAH	SOP/OPS/004	16-11-2009	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENUTUPAN TABUNHAN PASIF DAN AKTIVASI KEMBALI SETELAH PENUTUPAN	SOP/OPS/	27-05-2019	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PEMBUKAAN DEPOSITO	SOP/ADM-DEP/002	16-11-2009	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENCAIRAN DEPOSITO DALAM HAL DEPOSAN MENINGGAL DUNIA	SOP/ADM-DEP/003	16-11-2009	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENEGASAN PERPANJANGAN DEPOSITO	SOP/ADM-DEP/005	16-11-2019	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL LAPORAN LPS	SOP/ADM-DEP/005	16-11-2009	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENCAIRAN DEPOSITO	SOP/ADM-DEP/002	22-07-2013	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL SPECIAL RATE DEPOSITO	SOP/ADM-DEP/004	22-07-2013	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PEMBUKAAN DEPOSITO	SOP/ADM-DEP/001	18-09-2017	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL KAS TELLER	SOP/OPS/001	17-09-2024	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENARIKAN UANG MELALUI TELLER ATAU TRANSFER UNTUK TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN YANG DI LIKUIDASI	SOP/OPS/008	05-12-2024	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENGAMBILAN UANG DI BRANKAS (RUANG KHASANAH)	SOP/OPS/009	10-10-2025	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENUTUPAN KAS DAN PENYERAHAN UANG KE BRANKAS (RUANG KHASANAH)	SOP/OPS/010	10-10-2025	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PEMBUKAAN RAHASIA BANK MELALUI IZIN OJK	SOP/OPS/011	15-10-2025	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PEMBUKAAN RAHASIA BANK TANPA IZIN OJK	SOP/OPS/012	15-10-2025	Bagian Operasional
SOP KEUANGAN PEMBUKAAN REKENING GIRO DAN TABUNGAN PADA BANK LAIN	SOP/KEU/001	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN PEMERIKSAAN BIAYA	SOP/KEU/003	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN MONITOR DAN PEMELIHARAAN	SOP/KEU/004	16-11-2009	Bagian Keuangan

Form 2001  
Ketentuan Internal yang dimiliki BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
SOP KEUANGAN PENGELUARAN CEK DAN BILYET GIRO	SOP/KEU/005	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN MUTASI MELALUI INTERNET BANKING	SOP/KEU/006	21-01-2011	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN REKONSILIASI BANK	SOP/KEU/007	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN LAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK	SOP/KEU/011	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN PAJAK TANGGUHAN	SOP/KEU/012	24-10-2025	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN KOREKSI FISKAL	SOP/KEU/013	24-10-2025	Bagian Keuangan
SOP AKUNTING LAPORAN KEUANGAN	SOP/AKT/001	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP AKUNTING LAPORAN BANK INDONESIA	SOP/AKT/002	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP AKUNTING LAPORAN SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)	SOP/AKT/003	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP AKUNTING POS ASET LAIN-LAIN	SOP/AKUNTING/004	21-08-2023	Bagian Keuangan
SOP AKUNTING POS KEWAJIBAN SEGERA	SOP/AKUNTING/005	21-08-2023	Bagian Keuangan
SOP AKUNTING POS KEWAJIBAN LAIN-LAIN	SOP/AKUNTING/006	21-08-2023	Bagian Keuangan
SOP ADMIN REIMBURSEMENT ATAU PENJUALAN KREDIT PUSAT	SOP/ADM-ABP/001	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP ADMIN PEMERIKSAAN KREDITUR ATAS FASILITAS KREDIT	SOP/ADM-ABP/002	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP ADMIN PERMOHONAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI	SOP/ADM-ABP/004	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP ADMIN PERMOHONAN KLAIM ASURANSI KERJA KARENA DEBITUR MENINGGAL DUNIA	SOP/ADM-ABP/005	18-10-2018	Bagian Keuangan
SOP TSI PROSES DATA TRANSAKSI HARIAN	SOP/TSI/001	16-11-2009	Bagian TI
SOP TSI PROSES DATA TRANSAKSI	SOP/TSI/001	01-05-2018	Bagian TI
SOP TSI BACKUP DATA TRANSAKSI HARIAN	SOP/TSI/002	23-12-2009	Bagian TI
SOP TSI BACKUP DATA TRANSAKSI	SOP/TSI/002	01-05-2018	Bagian TI
SOP TSI BACKUP DATA TRANSAKSI BULANAN	SOP/TSI/003	16-11-2009	Bagian TI
SOP TSI PERBAIKAN KESALAHAN ENTRY TRANSAKSI	SOP/TSI/004	16-11-2009	Bagian TI
SOP TSI PERBAIKAN KESALAHAN ENTRY TRANSAKSI	SOP/TSI/004	01-05-2018	Bagian TI
SOP TSI MAINTENANCE HARDWARE DAN SOFTWARE	SOP/TSI/005	21-01-2011	Bagian TI
SOP TSI MAINTENANCE HARDWARE DAN SOFTWARE	SOP/TSI/005	01-05-2018	Bagian TI
SOP TSI PERBAIKAN HARDWARE DAN SOFTWARE	SOP/TSI/006	16-11-2009	Bagian TI
SOP TSI PERBAIKAN SISTEM PERBANKAN	SOP/TSI/007	16-11-2009	Bagian TI
SOP TSI PEMBUATAN USER BARU	SOP/TSI/008	16-11-2009	Bagian TI
SOP TSI PENGAKTIFAN KEMBALI ATAU PENGHAPUSAN USER BARU	SOP/TSI/009	16-11-2009	Bagian TI
SOP TSI PENGAKTIFAN KEMBALI ATAU PENGHAPUSAN USER BARU	SOP/TSI/009	01-05-2018	Bagian TI
SOP TSI HAK AKSES PENGGUNA (USER RIGHTS)	SOP/TSI/010	01-05-2018	Bagian TI
SOP TSI LAPORAN SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU (SIPESAT)	SOP/TSI/011	01-05-2018	Bagian TI
SOP TSI LAPORAN SISTEM LAPORAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)	SOP/TSI/012	01-05-2018	Bagian TI

Form 2001  
Ketentuan Internal yang dimiliki BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
SOP TSI LAPORAN SISTEM LAPORAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)	SOP/TSI/012	01-10-2022	Bagian TI
SOP TSI LAPORAN SISTEM LAPORAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)	SOP/TSI/012	21-11-2025	Bagian TI
SOP TSI LAPORAN SISTEM LAPORAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)	SOP/TSI/013	01-07-2017	Bagian TI
SOP TSI PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR (IDEB) SLIK	SOP/TSI/013	01-05-2018	Bagian TI

Form 2002  
Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	11-12-2025	02	Zpro	03	Satuan Kerja Kepatuhan	2	Pelatihan TKS BPR melalui APOLO
Sosialisasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Aplikasi Pelaporan)	06-11-2025	02	Otoritas Jasa Keuangan	03	Pejabat Eksekutif Audit Intern	1	Sosialisasi APOLO Modul TKS
Sosialisasi POJK No. 26 Tahun 2024	30-07-2025	01		01		9	Sosialisasi POJK No. 26/SEOJK.03/2024 mengenai Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
Sosialisasi SEOJK No. 44/SEOJK.03/2024	30-07-2025	01		01		9	Sosialisasi SEOJK No. 44/SEOJK.03/2024 tentang Rahasia Bank
Sosialisasi SEOJK No. 20/SEOJK.03/2025	30-09-2025	01		01		9	Sosialisasi SEOJK No. 20/SEOJK.03/2025 Publikasi Penanganan Pengaduan dan Laporan Layanan Pengaduan
Sosialisasi SEOJK No. 24/SEOJK.03/2025	27-11-2025	01		01		9	Sosialisasi SEOJK No. 20/SEOJK.03/2025 tentang Rencana Bisnis BPR
Pelatihan RBB BPR	06-11-2025	02	Zpro	03	Pejabat Eksekutif IT	1	Pelatihan Rencana Bisnis BPR
Sosialisasi Governansi Insight Forum	13-10-2025	02	Otoritas Jasa Keuangan	03	Pejabat Eksekutif Audit Intern	1	Sosialisasi Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas (Governansi Insight Forum)
Sosialisasi Anti-Fraud	09-10-2025	02	Otoritas Jasa Keuangan	03	Pejabat Eksekutif Audit Intern	1	Sosialisasi Penerapan Anti-Fraud
Pelatihan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	21-07-2025	02	Zpro	03	Satuan Kerja Kepatuhan	2	Pelatihan TKS BPR melalui APOLO

Form 2003  
Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
Rangkap jabatan yang terjadi di BPR Dana Pos	Rangkap jabatan di PT. BPR Danapos belum dapat dihindari, pada saat ini PT. BPR Dana Pos belum memungkinkan melakukan penambahan karyawan mengingat kondisi keuangan yang belum memungkinkan.	Realisasi paling lambat 30 Desember 2026
Action Plan penerapan CKPN	PT. BPR Dana Pos telah melakukan implementasi penerapan CKPN yang dilakukan oleh NBP Sys namun penerapan di Laporan Keuangan PT. BPR Danapos masih perlu dikaji ulang untuk pemilihan metode yang akan digunakan dan senantiasa terus dikaji sebelum dilakukan penerapan penuh.	Sesuai dengan RBB 2026, CKPN akan diimplementasikan pada akhir Semester I Tahun 2026
Rencana Bisnis 2026	Apabila RBB dapat berjalan dengan baik Tahun 2026 PT BPR Dana Pos berencana melakukan penambahan karyawan untuk mengurangi porsi rangkap jabatan dan untuk bagian marketing untuk mendukung RBB 2026.	Triwulan II 1 orang, Triwulan III 1 orang, triwulan IV 1 orang pada bidang tugas lainnya (tidak khusus).
Core Banking System (CBS)	PT. BPR Dana Pos akan melakukan upgrade Core Banking System (CBS) untuk memenuhi kebutuhan kerjasama dengan peer to peer lending.	Upgrade telah dilaksanakan untuk penerapan CKPN di akhir Juni 2026
Dewan Komisaris meminta agar Direksi senantiasa melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pedoman yang berlaku yang senantiasa disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.	Direksi memastikan kepatuhan PT BPR Dana Pos terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan komitmen kepada OJK.	Dilakukan rutin pemantauan terhadap kebijakan OJK dan ketentuan lainnya pada satuan tugas terkait
Direksi senantiasa wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operional dan bisnis, menindaklanjuti dan melakukan penanganan terhadap kredit bermasalah, memperbaiki ketentuan kredit yang dirasa masih kurang sesuai, menjaga likuiditas dengan baik serta melaksanakan kebijakan strategis PT BPR Dana Pos dan menjalankan Tata Kelola yang baik sesuai Peraturan OJK dan ketentuan yang berlaku.	Dalam hal manajemen Risiko kredit direksi telah melakukan proses pemberian kredit dengan selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan dilaksanakan sesuai kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan baik peraturan internal maupun ketentuan OJK, diawali dengan Slik checking terhadap calon debitur hingga pencairan kredit dilakukan dengan selalu berada dikoridor ketentuan yang berlaku sebagaimana Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perekonomian Rakyat.	Dalam setiap pemberian kredit, bagian Bisnis senantiasa mengacu pada PKPB BPR, ketentuan BMPK, serta ketentuan perkreditan lainnya yang berlaku, dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan mitra terkait (KSP Nusantara dan RSUD R. Syamsudin S.H)
Terkait tingkat kesehatan Direksi harus senantiasa menjalankan Tata Kelola dengan baik sehingga dapat memperoleh tingkat kesehatan maksimal, memaksimalkan aset kredit untuk memperoleh laba maksimal untuk memperbaiki ratio ROA, BOPO sehingga meningkatkan modal inti PT BPR Dana Pos.	Tidak sehatnya ROA pada PT BPR Dana Pos lebih diakibatkan karena nilai asset yang ada belum dapat memberikan keuntungan yang maksimal. BOPO yang tinggi di sebabkan karena tingginya biaya operasional bila dibandingkan dengan pendapatan operasional, hal ini diakibatkan oleh pendapatan bunga kredit PT BPR Dana Pos masih belum dapat menutupi keseluruhan biaya operasional. Untuk Tahun 2026 sebagaimana RBB yang telah disusun Direksi PT BPR Dana Pos berharap nilai nilai yang masih belum sehat dapat menjadi sehat seiring pertumbuhan asset kredit yang dapat menghasilkan laba secara maksimal.	Pada RBB 2026, untuk meningkatkan rasio ROA dan BOPO menjadi sehat. Akan diupayakan melalui kerjasama dengan P2P atau Multifinance untuk penyaluran pembiayaan, serta menjajaki kredit modal kerja, diantaranya supply Chain Financing, Back to Back Lending, dan Channeling Kredit Pensiun dengan KSP Lain.
Direksi PT BPR Dana Pos senantiasa melakukan Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang baik serta melaksanakan kebijakan strategis PT BPR Dana Pos sebagaimana ketentuan OJK dan peraturan yang berlaku.	Direksi PT BPR Dana Pos senantiasa melakukan Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang baik serta melaksanakan kebijakan strategis PT BPR Dana Pos berupa: (1) Pembagian tugas dan wewenang yang jelas termasuk pembentukan SKAI dan penunjukan Pejabat Eksekutif; (2) Menerapkan sistem Manajemen Risiko yang komprehensif termasuk pengendalian internal dan strategi anti fraud; (3) Memastikan kepatuhan PT BPR Dana Pos terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan komitmen kepada OJK; (4) BPR telah memiliki ketentuan dan mekanisme penanganan benturan kepentingan; (5) Direksi melakukan penyampaian laporan penerapan Tata Kelola secara berkala kepada OJK dan publik, termasuk pengungkapan informasi strategis.	0
Direksi wajib menindaklanjuti temuan Audit dan hasil pemeriksaan OJK sesuai dengan tenggang waktu yang telah disampaikan pada saat Exit meeting pemeriksaan tahunan OJK.	Direksi telah menindak lanjuti hasil Audit Internal dan hasil pemeriksaan OJK.	Pemenuhan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan OJK Tahun 2025 diupayakan sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
Tidak terdapat peraturan yang dilanggar.	31-12-2025	0	0	01

Form 2005  
Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2025.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Pengurus PT BPR Dana Pos.	Direksi dan Dewan Komisaris.	01

Form 3000  
Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Audit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
Laporan Keuangan Juni 2025 Cabang Sukabumi	01-07-2025	01-07-2025
Penerusan Kredit Channeling	09-07-2025	09-07-2025
Pemeriksaan File & Jaminan, serta kelengkapan data	10-06-2025	17-06-2025
Pemeriksaan File & Jaminan, serta kelengkapan data yang disampaikan	07-07-2025	16-07-2025
Pemeriksaan transaksi ABA pada Kantor Cabang	10-06-2025	10-08-2025
File & Jaminan	11-08-2025	25-08-2025
Pemeriksaan Umum Kantor Cabang	24-11-2025	24-11-2025
Perhitungan PPKA bulan September 2025	01-10-2025	02-10-2025
Pemeriksaan Persediaan ATK, Cetakan dan Barang Promosi	20-10-2025	22-10-2025
Pemeriksaan iDEB & Pelaporan SLIK	18-11-2025	19-11-2025
Pemeriksaan penyimpanan File & Jaminan	10-12-2025	20-12-2025
Pemeriksaan proses Input, Kredit, File dan Jaminan	15-12-2025	29-12-2025
Audit TI	15-12-2025	22-12-2025

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
Selisih perhitungan PPKA sebesar Rp 45.170,-	30-06-2025	Adanya kelebihan pembentukan PPKA dari debitur an. Hendra Hamidin yang telah Lunas, pelunasan bertepatan dengan akhir bulan.	Menyebabkan kerugian karena menjadi beban oleh BPR, Ketidakakuratan laporan keuangan, serta berpengaruh pada laporan yang disampaikan ke pihak Otoritas.
(1) Terdapat 10 berkas file dan jaminan kredit yang belum diterima oleh bagian Custody KSP Nusantara, di mana dokumen yang diterima baru berupa softcopy; (2) Terdapat 1 debitur yang belum diterima file baik softcopy maupun hardcopy serta fisik jaminan; (3) Terhadap 21 debitur belum terdapat bukti flagging dan bukti kepesertaan asuransi; (4) Terdapat kesalahan penarikan nomor PK pada 1 debitur a.n Tohir dengan No. PK yang ditarik BPR 1111/PR-PSN722/17-04/25; (5) Tidak tersedia jadwal pembayaran angsuran; dan (6) Belum dilakukan SLIK Checking oleh BPR.	22-05-2025	1) Belum diterima Jaminan sehingga pemeriksaan hanya sebatas data softcopy yang diterima oleh bagian Custody KSP Nusantara. 2) Tidak ada bukti telah dilakukan flagging, asuransi, jadwal pembayaran angsuran dan SLIK Checking. 3) Kesalahan penarikan No. PK a.n Tohir.	1) Pemeriksaan menjadi kurang efektif karena tidak adanya atau kurang lengkapnya objek yang diperiksa. 2) Risiko pembayaran angsuran tidak lancar. 3) Asuransi yang merupakan salah satu strategi pengelolaan risiko kredit. 3) Jadwal pembayaran angsuran sebagai sarana pemantauan kelancaran pembayaran angsuran dan SLIK Checking untuk memantau kemungkinan debitur memiliki pinjaman pada LJK lain yang dapat memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran.
Tidak ada analisa keuangan dan adanya kelebihan pemotongan premi asuransi	12-06-2025	Belum dibuat analisa keuangan dan adanya perubahan rate premi asuransi.	Adanya risiko macet, karena tidak terukur kemampuan pengembalian angsuran.
(1) 5 Debitur dari 25 besar dengan Kualitas Aset Rendah; (2) NPL 11.5% Kurang Sehat; (3) Saldo Kas yang sangat minim; (4) Belum dilakukan jurnal beban pada rekening ABA; (5) Pengadministrasian form KYC; (6) Terdapat aktiva pusat yang ditempatkan di kantor cabang dan sebaliknya; (7) Penyampaian tiket jurnal; (8) Belum dibayarnya pemeliharaan kendaraan pribadi yang digunakan untuk kepentingan perusahaan selama 7 bulan; (9) Tidak ada kepala cabang.	24-11-2025	(1) NPL disebabkan oleh adanya kepindahan instansi debitur; (2) masih tingginya kredit dengan kualitas rendah; (3) saldo kas berada pada tingkat yang sangat minim; (4) rekening Muamalat tidak dapat dilakukan pencetakan; (5) petugas belum memiliki pemahaman yang memadai atas prosedur yang berlaku; (6) terdapat perpindahan aktiva yang belum dilakukan penjurnalan; (7) terdapat kendala dalam ketepatan waktu penyampaian; (8) petugas belum mengetahui bahwa kendaraan pribadi yang digunakan untuk kegiatan operasional berhak memperoleh penggantian biaya pemeliharaan; dan (9) terdapat kekosongan jabatan Kepala Cabang.	(1) Terjadi peningkatan kredit berkualitas rendah; (2) peningkatan NPL berdampak pada penurunan pendapatan bunga serta meningkatnya pembentukan PPKA; (3) kondisi tersebut berpotensi mengganggu operasional cabang dalam memenuhi permintaan nasabah atas penarikan uang tunai; (4) saldo ABA BPR tidak sesuai dengan saldo pada bank; (5) timbul kesulitan dalam melakukan identifikasi nasabah; (6) terdapat ketidakakuratan dalam laporan keuangan karena nilai ATI tidak tercermin secara benar serta adanya kesalahan dalam pengakuan pendapatan dan biaya; (7) pemeriksaan dan verifikasi data tidak dilakukan secara tepat waktu; (8) terdapat hak karyawan yang belum dibayarkan; dan (9) muncul kesulitan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat karena tidak adanya pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi kegiatan operasional sehari-hari.
Terdapat kekurangan perhitungan PPKA a.n Aceng Chaeruman	30-09-2025	Perhitungan PPKA dari sistem kurang sebesar Rp 21.000,-	Terdapat Risiko salah saji dalam Laporan Bulanan yang disampaikan ke OJK.
(1) Terdapat pengeluaran persediaan ATK, cetakan, dan barang promosi sejak tahun 2021 s.d Oktober 2025 yang belum dilakukan penjurnalan beban atas pengeluaran persediaan tersebut; dan (2) terdapat selisih persediaan, yaitu persediaan ATK sebesar Rp 347.750,-, persediaan cetakan sebesar Rp 9.775.415,-, serta persediaan barang promosi sebesar Rp 85.500,-.	20-10-2025	(1) Terdapat pemakaian atau pengeluaran persediaan ATK, cetakan, dan barang promosi yang belum dilakukan pencatatan ke dalam sistem (penjurnalan); dan (2) terdapat ketidaksesuaian antara jumlah fisik persediaan dengan pencatatan di sistem.	(1) Terdapat ketidakakuratan dalam penyajian laporan keuangan; dan (2) terdapat ketidakakuratan informasi mengenai ketersediaan persediaan ATK, cetakan, dan barang promosi.
(1) Terdapat perbedaan pencatatan alamat. (2) Kredit restrukturisasi a.n Shandra Barlian tidak ada analisa kredit. (3) Kredit Channeling Pensiun tidak lengkap.	25-11-2025	(1) Adanya kesalahan input alamat; (2) Kelengkapan berkas/dokumen kredit.	(1) Terdapat risiko kesalahan alamat dalam pengiriman surat, jaminan, maupun berkas penting lainnya; dan (2) masih terdapat ketidaklengkapan berkas atau dokumen persyaratan kredit.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
<p>(1) Belum memiliki pedoman yang mengatur pengelolaan sistem dan data; (2) kapasitas hard disk masih terbatas; (3) kegiatan maintenance hardware dan software belum berjalan; (4) server dan perangkat standar ruang server belum sesuai ketentuan; (5) penyimpanan backup data masih ditempatkan di brankas uang; (6) SOP Restore database belum memadai; (7) SOP terkait pengembangan dan pengadaan sistem elektronik belum lengkap; dan (8) SOP penanganan permasalahan.</p>	<p>15-12-2025</p>	<p>(1) Media penyimpanan data memiliki kapasitas yang terbatas; (2) kegiatan maintenance rutin belum berjalan dan belum didukung dengan kartu pemeliharaan; (3) penyimpanan backup data belum dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku; (4) peralatan standar di ruang server sudah tidak layak pakai atau dalam kondisi rusak; dan (5) dalam SOP Restore Data, pengembangan dan pengadaan sistem elektronik serta penanganan permasalahan belum melibatkan pejabat Direksi.</p>	<p>(1) Kapasitas server yang sudah sangat terbatas berisiko menimbulkan gangguan sistem, data error, hingga potensi kehilangan data sewaktu-waktu; (2) kegiatan maintenance yang tidak dilakukan secara rutin menyebabkan potensi kerusakan tidak terdeteksi sejak dini; (3) kondisi data center dan peralatan pendukung masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain server dengan kapasitas penyimpanan terbatas yang berisiko mengalami error atau mati sehingga menyebabkan kehilangan data, PIN password ruang server dalam kondisi rusak sehingga meningkatkan risiko akses tidak aman, UPS dan genset tidak berfungsi yang berpotensi menyebabkan server mati secara mendadak dan menimbulkan kerusakan, sensor asap kebakaran tidak berfungsi sehingga risiko kebakaran tidak terdeteksi, tabung APAR dengan isi yang telah kedaluwarsa yang berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta koneksi jaringan yang hanya menggunakan satu provider sehingga apabila terjadi gangguan akan mengakibatkan terputusnya seluruh koneksi internet; dan (4) penempatan backup data pada gedung yang sama dengan data utama meningkatkan risiko kehilangan data secara signifikan apabila terjadi gangguan atau bencana.</p>

Form 3002  
Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
Terdapat kelebihan perhitungan akibat pelunasan kredit yang dilakukan pada akhir bulan, sementara sistem melakukan perhitungan PPKA pada akhir hari H-1 sebelum akhir bulan, serta tidak adanya koordinasi antara petugas terkait dengan bagian TI.	Pelaksanaan Audit telah sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern serta POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset, dan Surat OJK Nomor S-66/KO.12/2025 perihal Persetujuan Penggunaan Data Peer Group.
Proses pemberian kredit telah sesuai, hanya terjadi keterlambatan penerimaan file dan jaminan, tidak ada cetakan bukti telah dijalankan flagging dan asuransi.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern serta PKS dengan nomor 001/DIR-BPR/I/2023 antara BPR dengan RSUD Bunut & PKPB Kredit.
Pada prinsipnya, proses pemberian kredit telah diinput dan pengadministrasian file serta jaminan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan tata kelola yang baik, serta risiko telah dimitigasi dengan memadai. Tidak dilakukannya analisis keuangan disebabkan petugas terkait merupakan karyawan baru, serta kelebihan perhitungan premi asuransi terjadi karena petugas masih menggunakan rate premi sebelumnya, sementara pada saat pencairan telah terjadi perubahan rate premi asuransi.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern serta PKS dengan nomor 001/DIR-BPR/I/2023 antara BPR dengan RSUD Bunut & PKPB Kredit.
Pada prinsipnya, proses pemberian kredit telah diinput dan pengadministrasian file serta jaminan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan tata kelola yang baik, serta risiko telah dimitigasi dengan memadai. Tidak dilakukannya analisis keuangan disebabkan petugas terkait merupakan karyawan baru, serta kelebihan perhitungan premi asuransi terjadi karena petugas masih menggunakan rate premi sebelumnya, sementara pada saat pencairan telah terjadi perubahan rate premi asuransi.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern serta PKS nomor 001/DIR-BPR/I/2023 antara BPR dengan RSUD Bunut & PKPB Kredit.
(1) dan (2) Pengeluaran uang pisah dan tunjangan rumah telah dilakukan berdasarkan persetujuan Direksi; (3) terdapat kesalahan dalam input akun; (4) terjadi keterlambatan perpanjangan kontrak kerja karena belum adanya penunjukan pihak yang bertanggung jawab melakukan penilaian, sehubungan dengan kekosongan jabatan Kepala Cabang; dan (5) petugas kurang teliti serta belum memiliki pemahaman yang memadai.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern serta Peraturan Perusahaan.
Terdapat perbedaan pencatatan dengan dokumen yang diserahkan.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern serta PKS nomor 001/DIR-BPR/I/2023 antara BPR dengan RSUD Bunut & PKPB Kredit, dan SK Direksi tentang Kredit Karyawan.
Manajemen kantor cabang tidak efektif karena tidak ada yg bertanggungjawab atas Operasional cabang.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern dalam pemeriksaan lapangan cabang.
Sistem error dalam perhitungan PPKA a.n Aceng Chaeruman.	Kesalahan sistem dikarenakan adanya pembayaran angsuran a.n tersebut pada saat akhir bulan.
Adanya pengeluaran/pemakaian persediaan namun tidak dilakukan penjurnalan atau pencatatan.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern, SOP Review Departemen Umum, serta Peraturan Perusahaan, SOP Umum tentang Pengeluaran Barang ATK dan Cetak.
Permintaan dan Pelaporan SLIK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern sesuai SOP Audit Review SLIK serta Peraturan Perusahaan dan SOP/TSI/012 Laporan SLIK dan SOP/TSI/013 iDEB SLIK.
Adanya risiko kredit yang tinggi dengan belum diterimanya file dan jaminan kredit dan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern serta Peraturan Perusahaan, SOP/LEG/001, PKS dengan KSP Nusantara.
Kurang telitinya petugas saat input data dan adanya keterlambatan penyampaian berkas dan jaminan kredit.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern serta Peraturan Perusahaan, PKPB Kredit, PKS dengan KSP Nusantara.
Perlu perbaikan segera untuk perlengkapan yang rusak, meningkatkan kapasitas server dan maintenace rutin agar dilakukan secara teratur.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern SOP/SKAI/007 mengenai Review Departemen Teknologi Informasi (TI) serta Peraturan Perusahaan, dan SOP terkait TI.

Form 3003  
**Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
Kelebihan PPKA sebesar Rp 45.170,-	(1) Direkomendasikan agar sebelum dilakukan pembentukan PPKA oleh sistem dilakukan pengecekan atas transaksi pelunasan atau pembayaran angsuran yang dijalankan pada akhir bulan; (2) Agar dilakukan koordinasi dengan pihak vendor agar proses pelunasan atau pembayaran angsuran yang dijalankan pada tanggal akhir bulan dapat dibaca oleh sistem sehingga kesalahan yang sama tidak terulang; dan (3) Agar dilakukan jurnal koreksi atas kelebihan pembebanan PPKA sebesar Rp45.170,-.	Sependapat dengan hasil audit, akan diperbaiki.	Akan dilakukan Jurnal Koreksi.untuk kelebihan PPKA	31-07-2025
(1) Terdapat 10 berkas file dan jaminan kredit yang belum diterima oleh bagian Custody KSP Nusantara, di mana yang diterima baru berupa file soft copy; (2) terdapat 1 debitur yang belum diterima file, baik soft copy maupun hard copy, serta fisik jaminan; (3) terhadap 21 debitur belum tersedia bukti flagging dan bukti kepesertaan asuransi; (4) terdapat 1 debitur dengan kesalahan penarikan nomor PK atas nama Tohir, di mana PK yang ditarik oleh BPR adalah nomor 1111/PR-PSN722/17-04/25; (5) tidak tersedia jadwal pembayaran angsuran; dan (6) belum dilakukan SLIK checking oleh BPR.	1) Agar bagian Legal BPR Danapos terus berkoordinasi dengan bagian ABP dan Custody KSP Nusantara untuk melengkapi file dan jaminan, meliputi bukti flagging, polis asuransi, dan jadwal pembayaran angsuran; (2) agar dilakukan SLIK Checking; dan (3) agar bagian TI memperbaiki nomor PK a.n Tohir menjadi 815/PR-PSN740/17-04/25.	Akan dimintakan ke pihak KSP Nusantara sesegera mungkin maksimal akhir Juli 2025, jika masih belum akan dibuatkan surat kepada pihak KSP Nusantara.	Akan dilakukan cetak SLIK Checking. Akan diperbaiki pencatatan nomor PK a.n Tohir.	31-07-2025
(1) Terdapat 2 debitur pencairan bulan Mei 2025 tidak ada Analisa Keuangan; (2) Terdapat kelebihan pemotongan premi asuransi.	(1) Agar disusun analisis keuangan sebagai dasar pemberian kredit sehingga dapat meminimalkan risiko kredit macet, mengukur kemampuan bayar debitur, serta menentukan jumlah kredit dan jangka waktu pinjaman; dan (2) agar kelebihan pembayaran premi dikembalikan.	Sependapat dengan hasil audit internal, akan segera dilengkapi diperbaiki.	Akan dibuat Analisa keuangan, kelebihan pembayaran premi telah dikredit Kembali ke Tabungan.	18-06-2025
(1) Terdapat tiga debitur dengan pencairan bulan Juni 2025 yang tidak dilengkapi dengan analisa keuangan; dan (2) terdapat kelebihan pemotongan premi asuransi.	(1) Agar disusun analisa keuangan sebagai dasar pemberian kredit sehingga dapat meminimalkan risiko kredit macet, mengukur kemampuan bayar debitur, serta menentukan jumlah kredit dan jangka waktu pinjaman; dan (2) agar kelebihan pembayaran premi dikembalikan.	Akan dibuat analisa, kelebihan asuransi akan dikembalikan ke nasabah.	Akan dibuat Analisa keuangan, kelebihan pembayaran premi telah dikredit Kembali ke Tabungan.	31-07-2025
Pengeluaran biaya namun tidak sesuai Peraturan Perusahaan dan adanya kesalah perhitungan manual yang menjadi dasar dalam penjumlahan.	(1) Untuk poin 1 dan 2, agar dilakukan pengkinian Peraturan Perusahaan serta penyesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi BPR saat ini; (2) agar dilakukan reklas jurnal dari DEBET akun BBN B/J Bahan Bakar (656121) ke KREDIT akun 651306 BTK Tunj. Transport, serta dilakukan evaluasi atas pencapaian petugas sesuai dengan Perjanjian Penagihan Kredit Bermasalah; (3) agar segera dilakukan penilaian terhadap karyawan yang telah habis masa kontraknya sehingga terdapat kejelasan status kepegawaian; dan (4) agar dilakukan perbaikan atas data BDD THR manual (Excel) yang menjadi lampiran jurnal.	Akan segera ditindaklanjuti	(1) Uang pisah diberikan berdasarkan kebijakan Direksi; (2) tunjangan transport diberikan berdasarkan kebijakan Direksi; (3) akan dilakukan evaluasi; (4) akan dilakukan reklasifikasi jurnal; dan (5) akan dilakukan perbaikan.	25-08-2025
Perbedaan alamat karena data yang diterima berbeda dengan yang telah tercatat atau belum di dikinikan.	(1) Untuk pinjaman karyawan setingkat PE agar diketahui oleh Komisaris; (2) agar memastikan pencatatan telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang diterima; dan (3) agar kesalahan pencatatan segera diperbaiki.	(1) Untuk pinjaman KK akan segera ditandatangani mengetahui oleh Komisaris; dan (2) kesalahan pencatatan alamat akan segera diperbaiki.	(1) Tanda tangan Komisaris akan segera dipenuhi; (2) kesalahan pencatatan pada kantor pusat akan segera diperbaiki; dan (3) kesalahan pencatatan alamat serta persetujuan atau rekomendasi pada kantor cabang akan segera diperbaiki.	30-10-2025

Form 3003  
**Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
(1) Terdapat penyimpangan dalam manajemen kredit yang menyebabkan NPL terus meningkat; (2) terdapat penyimpangan dalam pengelolaan aktiva; (3) terdapat penyimpangan dalam pengelolaan akuntansi, ditandai dengan saldo ABA BPR yang tidak sesuai dengan saldo pada bank; dan (4) terdapat penyimpangan dalam struktur organisasi akibat tidak adanya Kepala Cabang.	(1) Agar pengawasan terhadap kredit dengan kualitas rendah ditingkatkan sehingga potensi peningkatan NPL dapat dihindari; (2) agar saldo kas dijaga pada jumlah yang wajar; (3) agar rekonsiliasi ABA dilakukan secara rutin; (4) agar dokumen milik nasabah diadministrasikan dengan tertib dan aman; (5) agar perpindahan Aktiva Tetap dan Inventaris (ATI) segera dibukukan atau diumumkan; (6) agar tiket jurnal diserahkan paling lambat H+1; (7) agar hak karyawan diberikan sesuai ketentuan dan Surat Keputusan Direksi; dan (8) keberadaan Kepala Cabang agar menjadi perhatian serius pihak manajemen.	Sependapat, akan berkoordinasi dengan bagian terkait.	(1) Akan ditingkatkan pengawasan terhadap pengembalian angsuran serta dilakukan tindak lanjut atas permohonan restrukturisasi bagi debitur yang masih memiliki kemampuan bayar; (2) saldo kas akan diajukan ke kantor pusat agar tetap terjaga pada jumlah yang wajar; (3) akan dilakukan penjumlahan atas beban administrasi bank; (4) Formulir KYC akan diadministrasikan dengan baik; (5) akan dilakukan penjumlahan atas perpindahan ATI; (6) tiket jurnal akan diserahkan setiap dua minggu; dan (7) akan dibuat Nota Dinas pengajuan biaya maintenance kendaraan.	30-11-2025
(1) Ketidaksesuaian perhitungan PPKA; (2) Proses akuntansi tidak akurat karena tidak melakukan penyisihan yang cukup untuk menutup kerugian kredit.	(1) Agar dilakukan pengecekan perhitungan PPKA; (2) agar dibentuk kekurangan PPKA.	Kedepannya akan dilakukan pengecekan pembentukan PPKA sebelum diproses oleh sistem dan akan dilakukan penjumlahan.	Jurnal akan dilaksanakan secepatnya dan akan berkonsultasi dengan vendor.	03-10-2025
(1) Proses akuntansi yang tidak akurat karena tidak dilakukan penjumlahan atas pemakaian; (2) Kurang efektifnya pengawasan dan kontrol atas transaksi.	(1) Agar dilakukan penyesuaian pencatatan dengan jumlah fisik persediaan; (2) agar dilakukan rekonsiliasi persediaan secara berkala; (3) agar petugas lebih tertib dalam menjalankan prosedur pengeluaran persediaan ATK, cetakan, dan barang promosi; (4) agar dilakukan penjumlahan atas setiap pengeluaran atau pemakaian persediaan; (5) agar segera dilakukan penjumlahan atas pengeluaran atau pemakaian persediaan sehingga tercapai kesesuaian antara fisik persediaan dan pencatatan; dan (6) Untuk kedepannya agar setiap pengeluaran atau pemakaian persediaan selalu dilakukan penjumlahan secara konsisten.	Akan dilakukan penjumlahan pemakaian persediaan.	(1) Kedepannya akan dibuat catatan atas setiap pengeluaran persediaan; (2) setiap permintaan persediaan wajib menggunakan Surat Permintaan Barang (SPB); dan (3) pemeriksaan persediaan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan sekali.	03-10-2025
Terdapat permintaan iDeb SLIK yang belum memperoleh persetujuan Direksi serta proses iDeb SLIK yang hanya dilaksanakan oleh satu petugas.	(1) Agar prosedur disesuaikan dengan kondisi saat ini; (2) agar satuan kerja melakukan identifikasi risiko terkait permintaan informasi debitur dan pelaporan SLIK sehingga risiko tersebut dapat dikelola secara efektif; dan (3) agar Nota Dinas permintaan iDeb SLIK segera dimintakan persetujuan Direksi.	Sependapat, akan dimintakan persetujuan Direksi untuk permintaan iDeb SLIK a.n Mukti Rojali dan akan dievaluasi SOP-SOP terkait.	(1) SOP akan disesuaikan dengan kondisi saat ini dengan mengacu pada peraturan yang berlaku; (2) Akan dibuat identifikasi risiko; (3) Permohonan iDeb SLIK a.n Mukti Rojali akan dimintakan persetujuan Direksi.	28-11-2025
Penyimpangan terhadap waktu penyerahan file kredit dan jaminan.	Untuk mewujudkan tertib administrasi penerimaan dan penyimpanan file kredit serta jaminan, agar petugas selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga file, jaminan, serta salinan (copy) file kredit pensiun dapat diterima dan dikuasai oleh BPR sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.	Akan dimintakan untuk segera dikirim ke pihak SDM KSP Nusantara.	(1) Akan berkoordinasi dengan PIC KSP Nusantara; (2) Perbedaan data akan segera diperbaiki.	28-02-2026
Kurang telitinya petugas saat input data nasabah ke sistem dan adanya keterlambatan penyampaian berkas dan jaminan kredit	(1) Untuk kesalahan pencatatan agar segera dilakukan perbaikan; dan (2) ketidaklengkapan agar dilakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk segera dilengkapi.	Sependapat, akan dilakukan perbaikan.	Akan berkoordinasi dengan PIC dari KSP Nusantara dan untuk kesalahan akan segera diperbaiki.	28-02-2026
Penyimpangan terhadap standar TI dan pengelolaan risiko yang tidak efektif.	(1) Agar BPR menyusun dan menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Teknologi Informasi; (2) agar kapasitas media penyimpanan data ditingkatkan; (3) agar kegiatan maintenance dijalankan secara rutin dan dilengkapi dengan kartu pemeliharaan sebagai sarana kontrol; (4) agar sarana Data Center, meliputi UPS, Genset, dan sistem deteksi kebakaran, diperbaiki, isi tabung APAR diperbarui dengan masa berlaku yang optimal, serta koneksi jaringan ditambah; (5) agar penempatan backup data dilakukan di lokasi yang berbeda dengan data utama; dan (6) agar dilakukan review serta pemutakhiran terhadap SOP-SOP yang berlaku di bagian TI.	Sependapat, akan berkoordinasi dengan Direksi dan pihak terkait.	(1) Akan disusun Pedoman sesuai dengan arahan Direksi; (2) pengadaan server akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan perusahaan; (3) akan disusun dan dilaksanakan jadwal maintenance secara berkala; (4) untuk peralatan standar yang harus tersedia di ruang server dan saat ini dalam kondisi rusak, akan dilakukan koordinasi dengan bagian umum; (5) backup data akan disimpan di Safe Deposit Box (SDB); dan (6) akan dilakukan evaluasi terhadap SOP Restore Database, SOP Pengembangan TI, serta SOP Penanganan Masalah.	31-03-2026

Form 3003  
Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi  
Auditee



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Form 3004  
**Hasil Pemantauan Komitmen Auditee**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
Telah dilakukan penjurnalan 20250703.	Dengan dilakukan jurnal koreksi, nilai PPKA sesuai dengan daftar nominatif kredit.	01
Rekomendasi No. 3 telah selesai diperbaiki.	Sebagian telah diperbaiki, untuk yang belum dipenuhi adalah Jadwal Pembayaran Angsuran	02
Telah dibuat analisa keuangan serta telah dikredit ke tabungan untuk kelebihan titipan asuransi.	Jurnal pengembalian asuransi dijalankan tanggal 18 Juni 2025 serta analisa keuangan dibuat pada tanggal 25 Juni 2025	01
Telah dibuat analisa keuangan dan telah dijurnal pengembalian premi.	Pengembalian kelebihan premi dijalankan tanggal 20250718 dan analisa keuangan dibuat tanggal 20250725	01
Kontrak kerja telah diperbaharui dan reklas jurnal serta perbaikan data telah dilaksanakan.	Seluruh rekomendasi audit internal telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan persetujuan Direksi dalam nota dinas yang disampaikan bagian terkait.	01
(1) Untuk pinjaman PE telah diketahui oleh Komisaris dan ditandatangani pada tanggal 20250901, perbaikan pencatatan alamat telah diperbaiki, demikian dengan perbaikan pada perbaikan kantor cabang telah selesai diperbaiki.	Seluruh rekomendasi audit internal telah selesai ditindak lanjut oleh bagian terkait	01
(1) Restrukturisasi kredit telah dilaksanakan bagi debitur yang masih memiliki kemampuan bayar; (2) pengisian kas telah disetujui; (3) telah dilakukan penjurnalan by ADM bank serta jurnal perpindahan ATI; (4) Formulir KYC telah diadministrasikan dengan baik; (5) tiket jurnal telah diserahkan secara rutin setiap satu minggu sekali; dan (6) telah dibuat Nota Dinas permohonan biaya maintenance kendaraan.	(1) Telah dijalankan restrukturisasi a.n Firman, Saepul Hidayat, Venny, Ade Sari Komala, dan Anita Putu; (2) Kas telah dalam jumlah yang wajar; (3) Tiket jurnal telah diserahkan setiap satu minggu sekali; (4) Biaya Maintenance pemeliharaan kendaraan tidak dikeluarkan sesuai Keputusan Direksi dalam Nota Dinas.	01
Jurnal kekurangan PPKA telah dilaksanakan	Jurnal pada pembentukan PPKA telah dilaksanakan dan disetujui oleh Direksi pada tanggal 20251003	01
Telah dilakukan penjurnalan	(1) Jurnal dijalankan pada tanggal 3 Oktober 2025; (2) Petugas mendapat surat peringatan 1; (3) Audit mendapatkan surat teguran.	01
(1) Nota dinas permohonan IDEB SLIK telah disetujui; (2) SOP telah dikinikan; (3) Identifikasi Risiko telah dibuat.	Telah ditindaklanjuti, seluruh rekomendasi audit internal.	01
Telah diterima seluruh file kredit dan jaminan.	Telah ditindaklanjuti, file kredit dan jaminan telah sesuai dengan daftar nominatif.	01